



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009.

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, IV, dan V perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan;
 - b. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut, perlu ditetapkan Standar Kompetensi Jabatan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembrana Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
2. Kompetensi Umum adalah : Kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

- 3 Kompetensi Khusus adalah : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan Struktural yang dipangkunya.
- 4 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 5 Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jembrana yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
- 6 Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural
- 7 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana adalah Bupati Jembrana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 2

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. Sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan
- b. Sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi
- b. Untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Standar Kompetensi terdiri atas :

- a. Kompetensi Umum
- b. Kompetensi Khusus

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Kompetensi Umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) Kompetensi Khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis
- (3) Standar Kompetensi Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pimpinan unit organisasi tingkat eselon III, IV dan V yang memimpin unit pelaksana teknis dapat memiliki kompetensi tingkat di atasnya.

Pasal 8

Bagi pejabat eselon V yang masih ada pada saat Peraturan ini ditetapkan diberlakukan ketentuan Standar Kompetensi sebagai pejabat eselon IV.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Bupati Jembrana

ttd

I GEDE WINASA

Diundangkan di : Negara
pada tanggal : 24 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 74

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon II

1. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya;
3. Mampu menetapkan program-program pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
4. Mampu memahami dan menjelaskan keragaman dan sosial budaya lingkungan dalam rangka peningkatan citra dan kinerja organisasi;
5. Mampu mengaktualisasikan kode etik PNS dalam meningkatkan profesionalisme, moralitas dan etos kerja;
6. Mampu melakukan manajemen perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan zaman;
7. Mengikuti dan lulus tes peningkatan kompetensi aparatur;
8. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi;
9. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya;
10. Mampu melakukan analisis resiko dalam rangka existensi unit organisasi;
11. Mampu merencanakan/mengatur sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi;
12. Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya;
13. Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka optimalisasi kinerja unit organisasinya;
14. Mampu membentuk suasana kerja yang baik di unit organisasinya;
15. Mampu menetapkan program-program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
16. Mampu menetapkan program-program pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya;
17. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya;
18. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan;
19. Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikanperbaikan/ pengembangan-pengembangan kebijakan kepada pejabat diatasnya.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon III

1. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya;
2. Mampu memberikan pelayanan-pelayanan yang baik terhadap kepentingan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
3. Mengikuti dan lulus tes peningkatan kompetensi aparatur;
4. Mampu melakukan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
5. Mampu melakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya;
6. Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi;
7. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya;
8. Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya;
9. Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya;
10. Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya;
11. Mampu mendayagunakan teknologi informasi yang berkembang dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya;
13. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya;
14. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan;
15. Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikanperbaikan/ pengembangan program kepada pejabat atasannya tentang kebijakankebijakan maupun pelaksanaannya.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon IV

1. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya;
2. Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
3. Mengikuti dan lulus tes peningkatan kompetensi aparatur;
4. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
5. Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi;
6. Mampu mengambil Peraturan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya;
7. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya;
8. Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya;
9. Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya;
10. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya;
11. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya;
12. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya;
13. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan para bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan;
14. Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/ pengembangan-pengembangan kegiatan-kegiatan kepada pejabat di atasnya.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Umum Jabatan Struktural Eselon V

1. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya;
2. Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
3. Mengikuti dan lulus tes peningkatan kompetensi aparatur;
4. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit organisasinya;
5. Mampu mengatur/mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi;
6. Mampu mengambil Peraturan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya;
7. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya;
8. Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya;
9. Mampu menumbuh-kembangkan inovasi, kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya;
10. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam unit organisasinya;
11. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasinya;
12. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya;
13. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan para bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan;
14. Mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan/ pengembangan-pengembangan kegiatan-kegiatan kepada pejabat di atasnya.

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Daerah
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengkoordinasikan perumusan kebijakan Bupati dengan mengacu RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
2. mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
3. mampu merumuskan dan merencanakan Administrasi Keuangan, Rutin dan Pembangunan;
4. mampu menugaskan para Asisten dan Kepala Bagian serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
5. mampu mengendalikan dan membina Aparat Perangkat Daerah yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing;
6. mampu memantau dan menilai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang berada dibawahnya baik secara lisan maupun tertulis;
7. mampu menandatangani surat-surat yang didelegasikan oleh Bupati;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Asisten Ketataprajaan
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. mampu mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi para Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, yang meliputi bidang ; pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria, kerjasama, pendidikan, kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan, kelautan, perikanan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, SDM aparatur dan urusan umum;
4. mampu melaksanakan pembinaan administrasi dan disiplin pegawai;
5. mampu menilai prestasi kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
6. mampu memberi saran dan masukan kepada sekda sesuai bidang tugasnya;
7. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kedinasan kepada Sekda.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu melaksanakan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terkait dengan produk hukum, organisasi dan tatalaksana;
4. mampu mengkoordinasikan; pembahasan, perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, perjanjian kerjasama dan yang lainnya yang menyangkut tentang produk peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. mampu melaksanakan kajian hukum dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah serta mendokumentasikan;
6. mampu memantau rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan ke DPRD;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mempersiapkan bahan-bahan melayani unsur-unsur Pemerintahan Kabupaten dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan / Keputusan / Instruksi Bupati;
3. mampu membuat dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan produk-produk hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan;
4. mampu mengikuti dan memonitor proses pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan DPRD sampai dengan penetapan Peraturan Daerah;
5. mampu memperbanyak / menggandakan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana serta produk-produk hukum lainnya;
6. mampu menyempurnakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati berdasarkan pedoman dan petunjuk yang berlaku;
7. mampu mencatat Awig-awig Desa Adat yang telah disahkan oleh Bupati Jembrana ke dalam Buku Register Pencatatan Awig-awig;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Perundang-Undangan serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu membuat konsep katalog produk-produk hukum Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten berdasarkan pedoman yang berlaku untuk memudahkan dalam penemuan kembali;
3. mampu memperbanyak himpunan produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten sebagai bahan Dokumentasi dan publikasi kepada unsur-unsur Pemerintah Kabupaten;
4. mampu menyiapkan dan menyebar luaskan segala peraturan perundang-undangan yang diterima agar segera diketahui oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan terkait dengan bantuan hukum Pemerintah Kabupaten terhadap persoalan hukum dan HAM yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
6. mampu mempersiapkan bahan-bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian proses hukum dan HAM yang menyangkut Pemerintah Kabupaten;
7. mampu menyiapkan sarana-prasarana penyuluhan hukum kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum sebagai pedoman dalam memberikan kajian hukum terhadap pelayanan perizinan dan pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menginventarisasi dan mengolah bahan dan data terkait dengan penyusunan dan penyempurnaan Perangkat Daerah;
3. mampu mengumpulkan dan mendistribusikan pedoman administrasi surat menyurat/tata naskah dinas keseluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan LAKIP Asisten Ketataprajaan;
4. mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan penetapan kinerja Kabupaten;
5. mampu mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan analisis jabatan dan eselonering;
6. mampu mengumpulkan dan menyusun pedoman terkait dengan kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
7. mampu melaksanakan pemantauan secara berkala pelaksanaan uraian tugas kemasing-masing SKPD;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan-laporan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pertanahan, kependudukan, ketertiban umum dan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya;
4. mampu melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi di bidang pertanahan;
5. mampu menghimpun, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan dan penyelenggaraan kewenangan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;
6. mampu menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama baik antar Kabupaten, maupun dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan Lembaga lainnya;
7. mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pemerintah;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Pemerintahan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum

Eselon : IV(empat)

Unit Organisasi : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menghimpun, mengolah, menganalisa, dan mengevaluasi laporan-laporan ketertiban umum, kependudukan, perijinan, dan pertanahan;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan administrasi dibidang pertanahan;
4. mampu mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka peringatan hari-hari Nasional dan hari-hari penting lainnya;
5. mampu menghimpun dan mengevaluasi laporan-laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan kegiatan Partai Politik;
6. mampu menyelenggarakan administrasi dan fasilitas serta menghimpun hasil musyawarah pimpinan daerah dan dengan instansi pertikal yang ada di daerah;
7. mampu melaksanakan urusan sisa pemerintahan daerah ;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pemerintahan Umum serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

Eselon : IV(empat)

Unit Organisasi : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mempersiapkan bahan-bahan dan petunjuk-petunjuk pembinaan Otonomi Daerah;
3. Mampu mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi urusan-urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. mampu melakukan pemantauan penyelenggaraan tugas perangkat kecamatan dan kelurahan;
5. mampu mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi urusan-urusan daerah yang sebagian dapat dilimpahkan kepada Camat;
6. mampu menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan sidang-sidang DPRD Kabupaten Jembrana;
7. mampu menghimpun dan mengolah bahan-bahan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
8. mampu menghimpun bahan-bahan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD serta penyusunan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
9. mampu mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan, perubahan dan penegasan batas Daerah, perubahan nama daerah dan wilayah kecamatan serta pemindahan perubahan nama ibukota kecamatan;
10. mampu menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi laporan harian Camat;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Otonomi Daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Otonomi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan pedoman, petunjuk teknis dan mengembangkan pelaksanaan kerjasama daerah;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman pemerintah kabupaten jembrana;
4. mampu memfasilitasi kerjasama yang dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman;
5. mampu mengevaluasi dan menginventarisasi pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh SKPD;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Kerjasama serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja berdasarkan kebijakan dibidang kepegawaian;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu membuat kajian kebutuhan calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai negeri sipil;
4. mampu menganalisis pengembangan karier dan rencana mutasi Pegawai Negeri Sipil;
5. mampu mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. mampu mengkoordinasikan pemberian kesejahteraan, penganan hukuman disiplin dan penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
7. mampu membuat kajian perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Eselon II;
8. mampu melaksanakan proses perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Eselon II;
9. mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dibidang kepegawaian;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
12. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
13. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data kepegawaian untuk diterapkan dalam bentuk program Aplikasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan menyusun dan memelihara statistik dan Daftar Urut Kepangkatan;
3. mampu menyiapkan dan memproses pengusulan Karpeg, Taspen, Karis/Karsu;
4. mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan usul ujian kesehatan, ijin cuti dan pemeriksaan kesehatan pegawai;
5. mampu mengumpulkan bahan pembinaan kedudukan hukum pegawai dan menghimpun peraturan perundang-undangan kepegawaian serta penyelesaian administrasi pemberhentian pegawai;
6. mampu mengurus administrasi penempatan dan pemberhentian pegawai honorer;
7. mampu melayani dan mengurus administrasi kepegawaian tentang permintaan ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai;
8. mampu menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin Mampu pegawai dan membuat surat peringatan hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku, setelah diputuskan oleh pejabat yang berwenang;
9. mampu menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan usaha-usaha di bidang kesejahteraan pegawai;
10. mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai melalui peningkatan disiplin sistem absensi dan penyebarluasan peraturan di bidang kepegawaian;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Mutasi Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu membuat surat pemberitahuan tentang penyampaian usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. mampu menyusun daftar nominatif dan memproses usul mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. mampu memproses usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
5. mampu membuat daftar nominatif dan memproses Pegawai Negeri Sipil yang akan naik gaji berkala;
6. mampu memproses usul peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. mampu menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. mampu memproses usul permohonan masa persiapan pensiun;
9. mampu menyusun daftar nominatif dan memproses usul Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Mutasi Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Mutasi Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. mampu memproses administrasi perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan formasi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan kerjasama organisasi dalam penyusunan formasi ;
3. mampu menyusun dan menyiapkan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. mampu menyiapkan data Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional serta membuat surat pernyataan menduduki jabatan dan pelantikan;
5. mampu menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menyiapkan dan menyusun data bezetting Pegawai Negeri Sipil;
7. mampu menyusun kebutuhan Diklat Aparatur;
8. mampu membuat laporan secara berkala berdasarkan petunjuk yang ada sebagai bahan evaluasi oleh atasan;
9. mampu menyiapkan administrasi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijasah, Ijin belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pengembangan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu memonitor, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi laporan bawahan;
4. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi kantor, keprotokolan, keuangan dan rumah tangga;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bagian umum serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu melaksanakan administrasi keuangan dan surat menyurat di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. mampu merencanakan kegiatan ketatausahaan umum dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai data yang ada;
4. mampu mengontrol pelaksanaan kegiatan ketatausahaan umum dan kearsipan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana;
5. mampu menyiapkan ruang rapat dan perlengkapan acara protokoler Pemerintah Kabupaten;
6. mampu menyiapkan jamuan makan dan minum tamu Kepala Daerah Kabupaten Jembrana;
7. mampu menyiapkan makan dan minum keperluan rapat dilingkungan Setda. Kabupaten Jembrana;
8. mampu menyusun jadwal dan mengawasi pelaksanaan tugas jaga kantor Pemerintah Kabupaten Jembrana;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Bagian Umum dan perlengkapan barang habis pakai Rumah Tangga Jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu mengatur pemeliharaan kebersihan ruang kantor dan halaman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
4. mampu mengatur penggunaan kendaraan dinas baik untuk pimpinan maupun kendaraan operasional;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan teknis terhadap pengemudi kendaraan dinas;
6. mampu mengatur pemberian BBM untuk kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu melaksanakan kegiatan pemeliharaan kantor dan rumah dinas termasuk jaringan air, CCTV, Telepon, AC, koputer dan PABX kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Rumah Tangga serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu merencanakan dan mengatur tata cara protokoler Pimpinan Daerah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku;
3. mampu menyiapkan surat – surat tugas perjalanan dinas Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mampu menyiapkan, memfasilitasi serta mengurus kebutuhan tamu Kepala Daerah dan tamu study banding;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Protokol serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan bidang tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. mampu mengkoordinasikan para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, meliputi bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, agama, budaya, pariwisata, koperasi, UMKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, informatika, komunikasi, badan usaha daerah, keuangan, pendapatan, perlengkapan, aset, kearsipan/data elektronik dan data non elektronik, serta perpustakaan;
4. mampu melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan aset kepada seluruh perangkat daerah;
5. mampu memberi petunjuk kepada para Kepala Bagian untuk mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja / Instansi lain sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan rencana;
6. mampu menilai prestasi kerja kepala bagian dan bawahan dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
7. mampu memberi saran dan masukan kepada Sekda di bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. mampu membantu sebagian tugas Sekda di bidang Perekonomian, Pembangunan, Sosial budaya, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kedinasan kepada Sekda.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu mengumpulkan dan mengolah bahan/data peningkatan sarana perekonomian, pembangunan dan sosial budaya berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku agar pengembangan perekonomian, pembangunan dan sosial budaya sesuai dengan yang diharapkan;
4. mampu mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan peningkatan produksi berbagai komoditi di daerah serta perkembangan di bidang sarana perekonomian, pembangunan dan sosial budaya;
5. mampu merumuskan langkah terhadap berbagai sektor kegiatan dalam bidang perkreditan, permodalan dan perbankan baik milik pemerintah maupun swasta serta perusahaan daerah air minum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. mampu memproses, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan bantuan dari Provinsi dan Kabupaten di bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Ekonomi.

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengolah data tentang perkembangan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, Industri, dan transportasi;
3. mampu menganalisa bahan data dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk terhadap usaha perkreditan, permodalan dan perbankan daerah;
4. mampu melaksanakan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang tugas-tugas Sub Bagian Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan monitoring perkembangan kegiatan peningkatan produksi serta mencari solusi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi;
6. mampu menghimpun, menyusun rancangan dan data tentang BUMD / Perusda dengan unit-unit usaha yang ada serta PDAM;
7. mampu menggerakkan sumber-sumber dan faktor-faktor ekonomi untuk dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat;
8. mampu memberikan kajian aspek ekonomi terhadap program-program yang baru maupun yang sudah ada;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Ekonomi serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembangunan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan daerah;
3. mampu mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mensinkronisasikan rencana pembangunan sektoral dengan rencana pembangunan lainnya yang ada di lingkungan pemerintah daerah;
4. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian administrasi dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
5. mampu mengkaji permohonan bantuan bidang fisik sarana dan prasarana desa serta membuat suatu rekapitan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan Bupati;
6. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana;
7. mampu menerima dan menghimpun laporan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Jembrana;
8. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam hal kunjungan kerja Bupati dan kunjungan kerja Gubernur;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pembangunan serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Sosial Budaya

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data, serta memberikan pertimbangan dalam penyusunan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan agama;
3. mampu memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan bantuan dibidang sosial budaya serta bantuan dari propinsi/kabupaten di bidang agama;
4. mampu memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan Sub Bagian dengan berpedoman pada petunjuk yang diberikan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan sebagai bahan dalam pengembangan karier;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Sosial Budaya serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bagian Perlengkapan

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi kebutuhan perlengkapan;
4. mampu melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
5. mampu melakukan penilaian, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
6. mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
7. mampu melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
8. mampu mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan barang daerah serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugas;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Perlengkapan serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
11. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
12. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu mengumpulkan, menyusun dan mengolah data, saran, pertimbangan serta koordinasi program dan petunjuk teknis material;
3. mampu menyusun standarisasi harga dinamis sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah Daerah;
4. mampu menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah dengan cara menghimpun dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) yang disampaikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
5. mampu menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah dengan cara menghimpun dan meneliti Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DKPBU) yang disampaikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
6. mampu menyusun rencana kebutuhan belanja modal perlengkapan Rumah Tangga Jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mampu mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka melaksanakan pengadaan barang Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis bidang inventaris;
4. mampu melaksanakan administrasi penyimpanan barang pakai habis pada Gudang Daerah Kabupaten Jembrana dan pendistribusian kemasan-masing perangkat daerah;
5. mampu mengecek pendistribusian barang inventaris yang baru berdasarkan berita acara serah terima barang;
6. mampu menginventarisir pemakaian barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk dokumen kepemilikannya;
7. mampu melaksanakan pencatatan perkembangan barang Daerah;
8. mampu menghimpun laporan/daftar mutasi barang daerah;
9. mampu melaksanakan pengendalian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
10. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu melakukan pemeliharaan barang bergerak dan barang tidak bergerak termasuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerangan perkantoran;
3. mampu mengumpulkan, menyusun, menganalisa serta mengkoordinir bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk Aset Daerah;
4. mampu mempersiapkan, menyusun dan merumuskan petunjuk-petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan dan perumahan dinas;
5. mampu mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan dalam rangka pemanfaatan dan penghapusan aset/barang Daerah;
6. mampu memproses penghapusan dan pemanfaatan barang bergerak dan barang tidak bergerak serta barang inventaris lainnya;
7. mampu menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RDKPBU) Sekretariat daerah Kabupaten Jembrana dengan cara memeriksa usulan dari bawah untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian;
8. mampu menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DKPBU) Sekretariat daerah Kabupaten Jembrana setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. mampu memeriksa dan himpunan data rehab gedung kantor untuk diusulkan pemeliharannya bagi yang umurnya sudah tua;
10. mampu melaksanakan perencanaan kegiatan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU);
11. mampu melakukan pembinaan pengelolaan barang pada unit/satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
14. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
16. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
17. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan APBD;
4. mampu menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
5. mampu melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
6. mampu menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Keuangan serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Anggaran
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung untuk diajukan kepada atasan sebagai rencana anggaran Bagian;
2. mampu membuat konsep surat edaran kepada unit- unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai bahan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
3. mampu menerima, mencatat dan memeriksa RKA-SKPD yang diajukan oleh masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan RAPBD;
4. mampu membuat konsep dan menyusun RAPBD berdasarkan usulan RKA-SKPD dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA);
5. mampu membuat nota keuangan Daerah berdasarkan nota yang tercantum dalam APBD serta penjelasannya untuk menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran;
6. mampu membuat konsep pengesahan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) masing-masing SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana;
7. mampu mempersiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
8. mampu memeriksa, meneliti hasil kerja bawahan berdasarkan petunjuk dan pedoman yang berlaku agar hasil kerja bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Anggaran serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung untuk diajukan kepada atasan sebagai rencana anggaran Bagian;
2. mampu menerbitkan SPM/SPD/SP2D atas anggaran yang disediakan dalam kode rekening APBD;
3. mampu menyiapkan daftar pembayaran gaji PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
4. mampu memeriksa dan meneliti SPP/SPM yang diajukan oleh Pemegang Kas/Bendahara serta lampiran lampiran kelengkapannya;
5. mampu memberikan kajian dalam rangka pengangkatan, pemberhentian serta pengembangan tugas/kewajiban pemegang Kas/Bendaharawan berdasarkan aturan yang berlaku;
6. mampu membuat konsep penunjukan Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas (Bendahara/Pembantu Bendahara), dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
7. mampu membuat SPP, SPM dan STS untuk Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
8. mampu menyiapkan bahan-bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang pensiun, pindah tugas maupun meninggal.;
9. mampu mencatat dan membuat daftar atas pengeluaran Anggaran untuk diketahui jumlah sisa anggaran yang ada;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Perbendaharaan serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung untuk diajukan kepada atasan sebagai rencana anggaran Bagian;
2. mampu membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (B.IX) Bank Pemerintah;
3. mampu mengumpulkan dan meneliti Rekening Koran pada Bank Pemerintah baik Rekening Koran Kas Daerah maupun Rekening Dana Perimbangan;
4. mampu menyiapkan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bahan laporan setiap triwulan/semester;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bagian Pendapatan Daerah

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Bagian Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu menyelenggarakan pendaftaran dan penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
3. mampu mengevaluasi hasil pendataan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
4. mampu mengkoordinasikan penyelesaian keluhan/keberatan Wajib Pajak;
5. mampu melaporkan dan mengevaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kepada atasan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Pendapatan Daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
8. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
9. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan.
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu menginventarisasi hasil pendataan PAD dengan instansi terkait;
3. mampu melaksanakan pengkajian potensi-potensi PAD;
4. mampu menyiapkan bahan sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak/retribusi;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu melaksanakan Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. mampu memproses keluhan/keberatan wajib pajak;
4. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
5. mampu melaksanakan pencatatan kartu jenis Pajak/Retribusi Daerah;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Pendapatan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mampu membukukan dan mengevaluasi realisasi penerimaan Pajak /Retribusi Daerah dan Pungutan lainnya yang sah;
3. mampu melaksanakan pengarsipan dokumentasi bukti setoran PAD;
4. mampu membuat Daftar Penerimaan dan tunggakan per jenis pajak/retribusi daerah dan masing-masing Wajib Pajak;
5. mampu melaporkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang sah kepada atasan
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sekretaris Dewan

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengkoordinasikan penyusunan program Setwan dengan memberikan arahan Kepada Kepala Bagian mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKP, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
2. mampu merumuskan kebijakan dalam memperlancar tugas kegiatan DPRD;
3. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mampu mengkoordinasikan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan DPRD;
5. mampu mengkoordinasikan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD;
6. mampu memberikan saran dan atau pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD;
7. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. mampu membina bawahan dalam pencapaian program kerja dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
11. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan dan Pimpinan;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Umum
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Umum sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyusun kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor DPRD dan Setwan;
3. mampu menyiapkan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD maupun Setwan;
4. mampu menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban Setwan;
5. mampu menyelenggarakan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD;
6. mampu menyelenggarakan urusan kepegawaian Setwan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu melaksanakan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
3. mampu melaksanakan penataan kearsipan pada Bagian Umum;
4. mampu melaksanakan penggandaan dan mendistribusikan surat-surat baik untuk anggota DPRD maupun kepada instansi lainnya;
5. mampu melaksanakan pelayanan administrasi kepada DPRD dan alat kelengkapan lainnya;
6. mampu melaksanakan fasilitasi rapat-rapat bagi DPRD maupun Sekretariat DPRD;
7. mampu melaksanakan kebutuhan alat rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. mampu melaksanakan perawatan gedung, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
9. mampu melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban Sekretariat DPRD;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu melaksanakan dan mengendalikan administrasi disiplin PNS, izin dan cuti PNS;
3. mampu menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian;
4. mampu menyampaikan rekap absensi pegawai ke instansi yang membidangi masalah disiplin pegawai;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Kepegawaian, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Protokol
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Persidangan dan Protokol sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyusun bahan-bahan rapat dan sidang dan menyusun hasil rapat dan sidang yang diselenggarakan DPRD;
3. mampu menyusun rencana jadwal kegiatan DPRD dan menyiapkan surat-surat untuk anggota DPRD dan instansi lainnya;
4. mampu menyusun kebutuhan pimpinan dan anggota-anggota DPRD pada waktu rapat/sidang;
5. mampu memfasilitasi kegiatan protokoler pimpinan dewan dan anggota dewan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Persidangan dan Protokol, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
8. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Persidangan dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan-kegiatan rapat/sidang DPRD;
3. mampu melaksanakan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat dan sidang yang diselenggarakan DPRD;
4. mampu melaksanakan perekaman dan menyimpan hasil rekaman Rapat / Sidang DPRD;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan risalah ikhtisar dan resume rapat/sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Persidangan dan Risalah, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bagian Persidangan dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu melaksanakan persiapan acara penerimaan tamu-tamu DPRD;
3. mampu melaksanakan persiapan acara peninjauan dan mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan pihak yang akan dikunjungi oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
4. mampu melaksanakan persiapan bahan dalam rangka acara perjalanan Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta tamu-tamu DPRD;
5. mampu melaksanakan persiapan penyelenggaraan upacara pelantikan-pelantikan DPRD dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD;
6. mampu melaksanakan pengaturan tata tempat dan melayani pemakaian sound system dalam rangka kegiatan rapat-rapat/sidang DPRD;
7. mampu melaksanakan persiapan dan mengatur acara perjalanan DPRD;
8. mampu melaksanakan inventarisasi dan menata dokumentasi serta informasi dilingkungan Sekretariat DPRD;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Humas dan Protokol, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bagian Keuangan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyusun data sebagai bahan penyusunan rencana anggaran untuk keperluan DPRD dan Setwan berdasarkan program kerja masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mampu menyusun rencana pengelolaan keuangan untuk keperluan DPRD dan Sekwan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
4. mampu menyusun rencana anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bagian Keuangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu membimbing atau memberikan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Anggaran
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran induk dan perubahan rancangan anggaran untuk belanja rutin untuk DPRD dan Setwan;
3. mampu menyiapkan bahan dalam rangka DPA-SKPD, SPP dan SPM yang diterima;
4. mampu melaksanakan penyusunan register DPA-SKPD, SPP dan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan perhitungan anggaran DPRD dan Setwan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Anggaran, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. mampu menyiapkan penyusunan atau laporan pengendalian anggaran DPRD dan Setwan;
3. mampu melaksanakan pengaturan cara pembayaran yang tertib dan teratur serta melakukan penyimpanan uang kas DPRD;
4. mampu melaksanakan pengurusan dan penyimpanan tanda bukti kas serta surat-surat berharga dan dokumentasi lainnya yang bernilai uang;
5. mampu menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) baik dalam daerah maupun luar daerah untuk keperluan peninjauan dan kegiatan DPRD lainnya;
6. mampu melaksanakan pembukuan secara sistimatis dan kronologis dari penerimaan dan pengeluaran uang sesuai ketentuan yang berlaku;
7. mampu melaksanakan penilaian terhadap bukti-bukti pembayaran uang sebelum melakukan pembayaran untuk kepentingan DPRD dan Setwan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
4. mampu menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
5. mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
6. mampu mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
8. mampu mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
10. mampu mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan;
11. mampu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;
12. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
13. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Dinas
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pertanian
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Pertanian berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu membimbing dan memotivasi Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan ketersediaan pangan dan hortikultura serta mengkoordinasikan kemantapan ketahanan pangan;
3. mampu membimbing dan memotivasi Kepala Seksi dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan sistem serta usaha agribisnis pertanian;
4. mampu mendorong dan memotivasi Kepala Seksi dan bawahan untuk menyiapkan data dan sarana pendukung kegiatan ketersediaan tanaman pangan dan hortikultura;
5. mampu menyelenggarakan pengkajian penerapan teknologi ditingkat usaha tani dalam upaya adaptasi dan pengembangan teknologi spesifikasi lokasi;
6. mampu menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan pertanian dalam upaya inovasi dan penerapan teknologi;
7. mampu menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, peredaran produk pertanian dan sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida) untuk pertanian;
8. mampu menyelenggarakan monitoring dan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), iklim, bencana kekeringan, banjir dan mutasi lahan pertanian;
9. mampu menyelenggarakan pelayanan umum di Bidang Pertanian;
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pertanian, serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
12. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Tanaman Pangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Tanaman Pangan berdasarkan kebijakan di bidang Pertanian;
2. mampu menyusun Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksimantap) berdasarkan kebijakan dan program di bidang Pertanian;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya perwujudan dan kemantapan produksi tanaman pangan dan palawija ke Kelompok Tani/Subak;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan inventarisasi pengembangan produksi komoditas tanaman pangan, palawija dan pangan alternatif sesuai potensi daerah;
5. mampu melaksanakan kerja sama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Nalai Benih (BB) dan pengusaha benih/bibit dalam pengaturan pola pengadaan dan penyaluran benih Tanaman Pangan bermutu;
6. mampu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengkajian iklim dan memfasilitasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bencana kekeringan, banjir dan mutasi lahan pertanian;
7. mampu melaksanakan kegiatan kaji terap dan percontohan dalam upaya adaptasi dan pengembangan teknologi spesifikasi lokasi;
8. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan mengkoordinasikan dengan Kelompok Tani/Subak tentang Pengelolaan Lahan dan Air irigasi (PLA);
9. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi perbenihan komoditas tanaman pangan, palawija, pangan alternatif dan hortikultura;
10. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap petani kecil/gurem dan memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
11. mampu memantau pengadaan, peredaran, bimbingan pengamanan pupuk, pestisida dan penggunaan benih bermutu di tingkat usaha tani tanaman pangan;
12. mampu mendorong dan memotivasi berkembangnya lembaga yang bergerak dibidang pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) tanaman pangan;
13. mampu menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pengolahan produksi pertanian tanaman pangan;
14. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Tanaman Pangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
15. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
17. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
18. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Hortikultura

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Hortikultura berdasarkan kebijakan di bidang Pertanian;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan inventarisasi pengembangan produksi komoditas hortikultura sesuai potensi wilayah;
3. mampu menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi lembaga yang bergerak di bidang penyiapan sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih/bibit hortikultura) serta Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
4. mampu melaksanakan pemantauan dan perkembangan harga produksi hortikultura;
5. mampu melaksanakan kerjasama dengan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Benih (BB) dan pengusaha benih/bibit dalam pengaturan pola pengadaan dan penyaluran benih Hortikultura bermutu;
6. mampu melakukan bimbingan dan pembinaan penangkar benih dalam memproduksi benih Hortikultura bermutu;
7. mampu merumuskan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
8. mampu menyusun program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani;
9. mampu memantau pengadaan dan peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida dan penggunaan benih bermutu di tingkat usaha tani hortikultura;
10. mampu menyusun program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan balai benih umum dan balai benih pokok serta bimbingan pemanfaatan lahan pada petani;
11. mampu mendorong dan memotivasi berkembangnya lembaga yang bergerak di bidang pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) hortikultura;
12. mampu melaksanakan monitoring, evaluasi dan memfasilitasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bencana kekeringan, banjir dan mutasi lahan;
13. mampu menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pengolahan produksi pertanian hortikultura;
14. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Hortikultura, serta mencari alternatif pemecahannya;
15. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
17. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
18. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Peternakan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pengkajian penerapan teknologi ditingkat Usaha Tani;
3. mampu menyelenggarakan pelayanan umum di Bidang Peternakan;
4. mampu menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan Bidang Peternakan;
5. mampu menyelenggarakan pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk peternakan;
6. mampu menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
7. mampu mengkoordinasikan tugas terkait dengan upaya pengolahan, pemasaran hasil produksi di Bidang Peternakan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Peternakan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan hewan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan hewan berdasarkan kebijakan di bidang Peternakan;
2. mampu melaksanakan pengamatan, penyidikan dan surveillance epidemiologi penyakit hewan;
3. mampu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
4. mampu melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
5. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan penerapan sistem informasi peternakan;
6. mampu melaksanakan bimbingan, pendataan depo obat hewan dan Hewan Pembawa Rabies (HPL);
7. mampu melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesehatan Hewan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Budidaya Peternakan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya Peternakan berdasarkan kebijakan di bidang Peternakan;
2. mampu melaksanakan bimbingan pembibitan ternak, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, pemanfaatan teknologi pengembangan produksi reproduksi ternak serta bimbingan penyebaran dan pengembangan peternakan;
3. mampu melaksanakan bimbingan, pelayanan usaha peternakan dan pengawasan dampak lingkungan usaha peternakan;
4. mampu melaksanakan pengolahan hasil peternakan dan pemasaran peternakan;
5. mampu menangani masalah permodalan dan inventarisasi ketenagakerjaan permohonan usaha peternakan serta kemitraan usaha;
6. mampu melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
7. mampu melaksanakan bimbingan penyiapan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyerasian hasil-hasil kaji terap tiap bidang peternakan serta penyebaran hasil-hasilnya kepada masyarakat;
8. mampu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan materi penyuluhan;
9. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya petani ternak;
10. mampu melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kerja petani ternak;
11. mampu melaksanakan usaha promosi produksi hasil peternakan;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Budidaya Peternakan, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Kehutanan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Kehutanan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun rencana tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;
3. mampu menyelenggarakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan dan dukungan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, serta pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kehutanan;
4. mampu membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
5. mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu;
6. mampu melaksanakan pembinaan pengembangan aneka usaha kehutanan;
7. mampu menyelenggarakan pembinaan yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan produksi dan kualitas produksi di Bidang Kehutanan, pembinaan penangkar benih dan kegiatan penanaman tanaman langka, Tanaman Hutan Rakyat;
8. mampu mengkoordinasikan tugas-tugas yang terkait dengan upaya-upaya pengolahan, pemasaran hasil-hasil di Bidang Kehutanan;
9. mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya-upaya koordinasi dan pelaksanaan perlindungan hutan, pelestarian alam dan pengamanan hutan;
10. mampu menyelenggarakan tugas-tugas berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan serta kegiatan Hutan Mangrove;
11. mampu melakukan pembinaan pada Sumber Daya Manusia Bidang Kehutanan;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Kehutanan, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
14. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
17. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan berdasarkan kebijakan di bidang Kehutanan;
2. mampu melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan dan dukungan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
3. mampu melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi teknis perijinan, pemungutan retribusi, pelelangan dan administrasi legalitas serta pengawasan peredaran hasil hutan dan/atau hasil hutan ikutannya;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan, perlindungan hutan, pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan aneka guna hutan sesuai dengan fungsinya serta ketentuan yang berlaku;
5. mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan kayu dan non kayu, penangkar benih dan Tanaman Hutan Rakyat;
6. mampu menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan bersama Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Bali Barat;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan kebijakan di bidang Kehutanan;
2. mampu menyelenggarakan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan reboisasi, penghijauan/rehabilitasi lahan, pelestarian Sumber Daya Hutan dan Lahan;
3. mampu melaksanakan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan inventarisasi potensi hutan, luas hutan kritis, lahan kritis dan perencanaan pengelolaan hutan;
4. mampu menyelenggarakan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pengkayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis/tidak produktif maupun lahan potensial kritis;
5. mampu menyelenggarakan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
6. mampu melakukan pendampingan, dukungan dan pelayanan bagi masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan serta pelestarian hutan dan lahan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Perkebunan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan dan dukungan pembentukan wilayah pengelolaan kawasan sentra perkebunan, serta pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. mampu menyelenggarakan pembinaan budidaya komoditas perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas kebun;
4. mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan tanaman, perlindungan kawasan, pengamatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
5. mampu menyelenggarakan pembinaan yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan produktivitas dan kualitas produksi komoditas di bidang perkebunan;
6. mampu mengkoordinasikan tugas-tugas yang terkait dengan upaya-upaya pengolahan, pemasaran hasil-hasil bidang perkebunan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang Perkebunan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Budidaya Perkebunan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya Perkebunan berdasarkan kebijakan di bidang Perkebunan;
2. mampu melaksanakan registrasi dan bimbingan teknis usaha perbenihan besar dan kecil serta melaksanakan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman perkebunan;
3. mampu melaksanakan inventarisasi potensi wilayah dan kawasan sentra perkebunan;
4. mampu melaksanakan bimbingan teknis budidaya, pengamatan dan pengendalian hama / penyakit (OPT) tanaman komoditas perkebunan berdasarkan pedoman yang berlaku;
5. mampu menyusun pola diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi, eksentifikasi dan identifikasi sesuai dengan spesifikasi lahan;
6. mampu melaksanakan identifikasi dan inventarisasi SDA dan SDM, sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan Sub Sektor Perkebunan;
7. mampu melaksanakan kaji terap dan percontohan / demplot dalam rangka penyebaran informasi perkembangan budidaya tanaman perkebunan;
8. mampu melaksanakan inventarisasi dalam bentuk penyajian Data Statistik Tanaman Perkebunan;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Budidaya Perkebunan, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan Hasil
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Hasil berdasarkan kebijakan di bidang Perkebunan;
2. mampu melaksanakan pengembangan usaha tani, pengawasan mutu hasil komoditas perkebunan;
3. mampu melaksanakan pembinaan kelompok tani / subak abian dalam pengolahan dan pemasaran hasil-hasil komoditas perkebunan;
4. mampu melaksanakan pengembangan sistem Agribisnis, agroindustri perkebunan dan pengembangan mitra usaha;
5. mampu melaksanakan pengembangan agrowisata, agroindustri pedesaan;
6. mampu menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengembangan kelembagaan petani, sentra produksi dan kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun);
7. mampu melaksanakan inventarisasi alat-alat sarana dan prasarana dalam pengolahan hasil komoditas perkebunan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perkebunan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Perikanan dan Kelautan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan perikanan;
3. mampu menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan laporan statistik perikanan dan kelautan;
4. mampu menyelenggarakan kaji terap dalam rangka pengembangan teknologi perikanan dan kelautan spesifik kabupaten;
5. mampu menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
6. mampu menyelenggarakan pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, bimbingan serta penyuluhan perikanan;
7. mampu menyelenggarakan pelayanan perijinan budidaya perikanan, usaha penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan serta pengolahan ikan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan di Bidang Perikanan dan Kelautan, serta solusi pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Budidaya Perikanan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Budidaya Perikanan berdasarkan kebijakan di bidang Perikanan dan Kelautan;
2. mampu melaksanakan pengembangan budidaya laut, air tawar, air payau serta pengembangan pasca panen;
3. mampu melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perikanan (penyuluh dan kelompok masyarakat) dalam usaha budidaya perikanan;
4. mampu melaksanakan pengelolaan, perlindungan dan pengawasan hama penyakit;
5. mampu memberikan bimbingan usaha pembenihan, pelayanan perijinan budidaya perikanan, meliputi ijin usaha budidaya, perijinan mutu benih serta melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran benih ikan;
6. mampu melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
7. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik budidaya perikanan;
8. mampu mengelola sarana dan prasarana budidaya perikanan, meliputi Balai Benih Ikan (BBI) lokal dan Unit Budidaya Air Payau (dempond);
9. mampu melaksanakan rehabilitasi kawasan budidaya perikanan dengan tanaman mangrove serta perlindungan terhadap biota langka di wilayah pesisir dan laut;
10. mampu menyiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan baku serta mutu pakan ikan;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan di Seksi Budidaya Perikanan, serta solusi pemecahannya;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan berdasarkan kebijakan di bidang Perikanan dan Kelautan;
2. mampu melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan laut dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
3. mampu melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perikanan (penyuluh dan kelompok masyarakat) dalam usaha penangkapan ikan dan jasa kelautan;
4. mampu melaksanakan penataan, penyerasian dan pengembangan usaha penangkapan dan jasa kelautan serta pengembangan pasca panen;
5. mampu melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan jasa kelautan;
6. mampu memberikan bimbingan usaha penangkapan, pelayanan perijinan perikanan tangkap (SIPI) dan/atau pengumpulan serta pengangkutan hasil perikanan (SIKPI) dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
7. mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumberdaya ikan, untuk menjamin pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta Suaka Perikanan di wilayah pesisir dan laut kewenangan kabupaten;
8. mampu melaksanakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten;
9. mampu melaksanakan dan koordinasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten;
10. mampu mengelola sarana dan prasarana perikanan tangkap, penyelenggaraan pelelangan ikan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI)
11. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian laporan statistik perikanan tangkap dan jasa kelautan;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengidentifikasi permasalahan di Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan, serta solusi pemecahannya;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk dan pemahaman tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Pekerjaan Umum dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Sekretaris mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
2. mampu merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. mampu membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
6. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
7. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Dinas
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;
13. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kependidikan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan;
3. mampu memberikan rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta fasilitasnya;
4. mampu menyelenggarakan penanggulangan jalan dan jembatan serta fasilitasnya;
5. mampu memberikan bantuan teknis kepada instansi lainnya;
6. mampu menyelenggarakan pengumpulan data dan pelaporan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Bina Marga, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Bina Marga berdasarkan kebijakan di Bidang Bina Marga;
2. mampu melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
3. mampu mempersiapkan bahan kajian, pengawasan, pengendalian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan;
4. mampu memberikan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perencanaan Bina Marga di Bidang Bina Marga, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Jalan dan Jembatan berdasarkan kebijakan di bidang Bina Marga;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
3. mampu melaksanakan pengawasan terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
4. mampu menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan;
6. mampu membuat leger jalan dan jembatan;
7. mampu melaksanakan kegiatan pembangunan, pengelolaan, peningkatan, pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta kegiatan laboratorium teknik;
8. mampu melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga di Bidang Bina Marga, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun dan melaksanakan penataan drainase, perumahan, pemukiman dan memberikan rekomendasi bangunan gedung serta pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK), Rencana Detail Tata Ruang maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya;
3. mampu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang;
4. mampu memberikan bantuan teknis kepada instansi lain;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang berdasarkan kebijakan di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
2. mampu melaksanakan pengawasan teknis pembangunan gedung, kegiatan tata bangunan (pemukiman dan perumahan) dan tata ruang;
3. mampu memberikan pertimbangan mengenai pemberian ijin mendirikan bangunan;
4. mampu mengawasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di jalur hijau dan pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK), Rencana Detail Tata Ruang maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya;
5. mampu mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ruang kawasan strategis kabupaten;
6. mampu memberikan kajian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Cipta Karya
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Cipta Karya berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu melaksanakan tugas perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan/pedesaan;
3. mampu merencanakan dan merancang standar/prototipe bangunan-bangunan gedung;
4. mampu mengadakan sigi (survey) standar harga satuan dan analisa upah/bahan sebagai dasar penyusunan Engineering Estimate (EE);
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Cipta Karya, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merumuskan kebijakan operasional Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi;
3. mampu menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengelolaan urusan pengairan, pertambangan dan energi kepada masyarakat;
4. mampu mengadakan pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian bidang urusan pengairan, pertambangan dan energi.
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan pembinaan, penanggulangan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. mampu melaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pengawasan sumber daya air pada wilayah sungai;
4. mampu menginventarisasi kawasan lindung pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
5. mampu melaksanakan pengawasan teknis pembangunan/peningkatan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
6. mampu melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan/peningkatan irigasi;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu melaksanakan perencanaan teknis, pengembangan dan peningkatan pembangunan sumber daya air;
3. mampu memelihara dan merahabilitasi system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, waduk/bendungan dan pantai pada wilayah sungai;
4. mampu mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
5. mampu menyusun perencanaan dan mengadakan penelitian dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertambangan dan Energi

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pertambangan dan Energi berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun data dan informasi wilayah kerja usaha Galian C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten;
3. mampu memberikan rekomendasi dan kajian teknis izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah serta usaha Galian C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya pada wilayah kabupaten;
4. mampu membina dan mengawasi pelaksanaan izin usaha Galian C dan bentuk pertambangan dan energi lainnya serta cekungan air tanah skala kabupaten;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi pertambangan dan energi, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
4. mampu menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
5. mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
6. mampu mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
8. mampu mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
9. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
10. mampu mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
11. mampu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
12. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
13. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sekretaris Dinas

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleraan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB);
3. mampu menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB)
4. mampu menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) dan Industri Menengah Besar (IMB)
5. mampu mengupayakan pengembangan dan penggunaan teknologi baru yang tepat guna serta diversifikasi produk;
6. mampu menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan
7. mampu mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang industri kecil dan rumah tangga;
8. mampu menyelenggarakan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah industri.
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
11. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bawahan sebagai dasar pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian;;
2. mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan industri kecil rumah tangga;
3. mampu melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT);
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan serta pengawasan mutu dan desain produk industri kecil rumah tangga;
5. mampu mencari terobosan pengembangan teknologi dan diversifikasi produk industri kecil rumah tangga;
6. mampu menyiapkan dan menyajikan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi di bidang IKRT;
7. mampu menganalisa kebutuhan diklat SDM industri kecil;
8. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah IKRT;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Industri Menengah Besar

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Menengah Besar berdasarkan kebijakan di bidang Perindustrian;
2. mampu menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah besar;
3. mampu melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan industri menengah besar;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri menengah besar;
5. mampu menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;
6. mampu menyiapkan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk industri menengah besar;
7. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah Industri Menengah Besar (IMB);
8. mampu memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri menengah besar;
9. mampu memfasilitasi kemitraan antar IKRT dengan Industri Menengah Besar (IMB);
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-import);
3. mampu merencanakan kegiatan promosi bidang Perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi peluang usaha;
4. mampu merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perdagangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan di bidang Perdagangan;
2. mampu melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, barang-barang bersubsidi, barang dan jasa yang beredar di pasar;
3. mampu melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga barang-barang sembilan bahan pokok (sembako), barang penting dan barang strategis lainnya termasuk stock dan kebutuhan masyarakat/konsumen;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penyaluran dan Perlindungan Konsumen, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Usaha Perdagangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan berdasarkan kebijakan di bidang Perdagangan;
2. mampu melaksanakan bimbingan usaha perdagangan, penyiapan dan pemberian rekomendasi perijinan dibidang usaha perdagangan (SIUP, TDP dan TDG);
3. mampu melaksanakan teknis pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-import), peningkatan sumber daya manusia, serta menjalin peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
4. mampu melaksanakan kegiatan promosi dalam bentuk pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Usaha Perdagangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. mampu merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi meliputi penumbuhan, pengembangan, pembinaan, penilaian dan evaluasi serta pembubaran dan kerjasama koperasi;
3. mampu merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi meliputi pemantapan dan pengawasan usaha koperasi, penumbuhan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. mampu menyusun dan mengkoordinasikan program fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan kebijakan di bidang Perkoperasian;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai organisasi koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian serta melakukan penilaian pemeringkatan koperasi, kesehatan KSP/USP dan bimbingan administrasi organisasi, usaha koperasi, dan sistem akuntansi koperasi;
3. mampu menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian, pendaftaran, pembentukan koperasi dan pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, amalgamasi/penggabungan koperasi, dan pembubaran koperasi;
4. mampu memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi, perubahan Anggaran dasar Koperasi, Amalgamasi, dan pembubaran Koperasi serta pemberian izin pembukaan kantor cabang KSP/USP sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan usaha koperasi dibidang perkreditan, distribusi, pengolahan dan manajemen koperasi;
6. mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian KSP/USP dibidang Fasilitas Pembiayaan dan Penjaminan Kredit;
7. mampu menyiapkan bahan informasi, memberikan fasilitas dan melaksanakan evaluasi terhadap permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan, manajemen, usaha, program kerjasama serta akses promosi hasil produksi koperasi;
8. mampu menyusun rencana serta memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. mampu melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan konsultasi dan evaluasi dibidang Pemberdayaan dan pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. mampu melaksanakan pemantapan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah
4. mampu menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. mampu menumbuhkan, mengembangkan, membina serta memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam pengembangan usaha sehingga mampu menjadi pengusaha Mikro Kecil dan Menengah mandiri dan unggulan.
6. mampu menyiapkan bahan serta memberikan informasi dan fasilitasi terhadap akses permodalan, sarana dan prasarana, pendampingan manajemen dan promosi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. mampu menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan koordinasi mengenai pemanfaatan, pengembangan, peningkatan teknologi, sumber daya manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
2. mampu merumuskan kebijakan teknis, inovasi di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. mampu membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
6. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
7. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sekretaris

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Kependudukan

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Kependudukan berdasar program Dinas;
2. mampu menyelenggarakan penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengolahan data, pemberian nomor induk kependudukan, pencatatan kartu keluarga, kartu penduduk dan pengelolaan mutasi data penduduk;
3. mampu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan Kependudukan;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Kependudukan serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Penduduk berdasarkan program Dinas;
2. mampu melaksanakan kegiatan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi; pencatatan dan pemuktahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia, pendaftaran warga negara indonesia tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antarnegara, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen-dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan penatausahaan pendaftaran penduduk;
3. mampu melaksanakan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan;
4. mampu mengolah data informasi kependudukan;
5. mampu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan administrasi kependudukan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pendaftaran Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Mobilitas Penduduk

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Mobilitas Penduduk berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu melaksanakan pengendalian dan analisis pengendalian kuantitas penduduk dan pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk;
3. mampu menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
4. mampu melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan dan penertiban penduduk pendatang sementara/ musiman;
5. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Mobilitas Penduduk, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Catatan Sipil

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Catatan Sipil berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun program penyuluhan catatan sipil;
3. mampu menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
4. mampu menyelenggarakan penerbitan salinan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
5. mampu menyelenggarakan penerbitan perubahan nama, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarga negaraan WNA ke WNI dari WNI ke WNA dan pemukiman keturunan asing yang telah ditegaskan menjadi WNI berdasarkan keputusan pengadilan;
6. mampu menyelenggarakan penerbitan surat keterangan, pencatatan kelahiran di luar negeri, pencatatan perkawinan di luar negeri, pencatatan kematian di luar negeri, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, lahir mati, pelepasan kewarga negaraan;
7. mampu menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil;
8. mampu menyelenggarakan pendataan kepemilikan akta catatan sipil;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Catatan Sipil, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
11. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencatatan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pencatatan berdasarkan kebijakan di bidang Catatan Sipil;
2. mampu melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
3. mampu melaksanakan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
4. mampu melaksanakan penerbitan salinan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
5. mampu melaksanakan penerbitan perubahan nama, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarga negaraan WNA ke WNI dari WNI ke WNA dan pemukiman keturunan asing yang telah ditegaskan menjadi WNI berdasarkan keputusan pengadilan;
6. mampu melaksanakan penerbitan surat keterangan, pencatatan kelahiran di luar negeri, pencatatan perkawinan di luar negeri, pencatatan kematian di luar negeri, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, lahir mati, pelepasan kewarga negaraan;
7. mampu melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pencatatan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan kebijakan dibidang Catatan Sipil;
2. mampu melaksanakan kegiatan penyuluhan akta catatan sipil;
3. mampu melaksanakan pendataan kepemilikan akta catatan sipil;
4. mampu memberi penjelasan kepada pemohon akta catatan sipil;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penyuluhan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan program Dinas;
2. mampu merumuskan kebijakan teknis hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan;
3. mampu merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
4. mampu merumuskan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;
5. mampu menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
6. mampu menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi lainnya dalam rangka penyediaan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
7. mampu menyelenggarakan pelayanan bursa penyediaan dan penempatan tenaga kerja;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan berdasarkan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan;
2. mampu menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja/buruh, norma kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Jamsostek;
3. mampu menyiapkan dokumen dalam melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan ketenagakerjaan, penyelidikan terhadap norma kerja, norma Jamsostek, norma K3 dan penggunaan tenaga kerja asing;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga kerjasama Bipartit, Tripartit, organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha tentang hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja/buruh;
5. mampu mengadakan kerja sama dengan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha untuk merumuskan pokok- pokok pikiran dan usulan Upah Minimum Kabupaten;
6. mampu melaksanakan inventarisasi organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh serta LKS Bipartit;
7. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha dalam hubungan industrial;
8. mampu menyiapkan bahan pembinaan tentang syarat kerja pada perusahaan dan inventarisasi Peraturan Perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama ;
9. mampu melaksanakan pencegahan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
10. mampu melaksanakan pengawasan norma kerja, pemantauan dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
11. mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian alat keselamatan kerja;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penempatan dan Transmigrasi

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan dan Transmigrasi berdasarkan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. mampu melaksanakan kegiatan pendaftaran calon pencari kerja dan calon transmigrasi;
3. mampu melaksanakan kegiatan seleksi calon pencari kerja dan transmigrasi;
4. mampu melaksanakan penelitian administrasi calon pencari kerja dan transmigrasi;
5. mampu melaksanakan pendataan pencari kerja dan transmigrasi, serta penyaluran tenaga kerja dan transmigrasi;
6. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap calon pencari kerja dan calon transmigrasi;
7. mampu menyiapkan dokumen dalam melaksanakan kerja sama dengan Badan usaha, lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan bursa kerja swasta dalam rangka penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
8. mampu melaksanakan kajian pemberian izin lembaga latihan kerja swasta;
9. mampu menyiapkan dokumen dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Kabupaten atau pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki peluang untuk dapat menerima transmigrasi;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
11. mampu memberikan pelayanan penyediaan dan penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja (AKAD, AKAL dan AKAN);
12. mampu menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
13. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penempatan dan transmigrasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
14. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
16. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
17. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
4. mampu menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
6. mampu mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
7. mampu menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan merekomendasikan kegiatan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya;
8. mampu menyelenggarakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
9. mampu menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan dan jaringan lintas angkutan skala kabupaten serta menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyidikan pelanggaran serta mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data tentang kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
10. mampu menyelenggarakan diseminasi informasi skala kabupaten;
11. mampu menyelenggarakan pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
12. mampu membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
13. mampu membina pelaksanaan program waskat dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
15. mampu mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten;
16. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

17. mampu mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, lalu lintas, angkutan, komunikasi, informasi, sarana prasarana dan pengujian kendaraan dan humas;
18. mampu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
19. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
20. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
21. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
23. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sekretaris Dinas

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleraan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Lalulintas dan Angkutan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pembinaan umum Bidang Lalulintas dan Angkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu merumuskan kebijaksanaan teknis operasional bidang rekayasa lalu lintas, terminal dan parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mampu melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen angkutan orang dan angkutan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Lalulintas dan Angkutan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas berdasarkan kebijakan di bidang Lalulintas dan Angkutan;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional, penyeberangan antar wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu melaksanakan bimbingan keselamatan dan pengawasan ketertiban lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mampu melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang rekayasa lalu lintas dan parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mampu menyusun sistem jaringan transportasi dan kelas jalan yang tertata baik sesuai dengan kebutuhan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Lalu Lintas, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan berdasarkan kebijakan di bidang Lalulintas dan Angkutan;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan manajemen angkutan orang dan angkutan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mampu melaksanakan kajian teknis dibidang pembinaan perizinan angkutan meliputi kajian faktor muat (Load Factor) pada trayek yang dimohon dan penetapan pembukaan Trayek Baru;
5. mampu menyusun rancangan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Angkutan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pembinaan umum Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu merumuskan kebijaksanaan teknis sarana, dan prasarana serta pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. mampu menyusun bimbingan dan pengendalian teknis operasional pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sarana prasarana transportasi;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan kebijakan di bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
2. mampu melaksanakan survey serta penetapan kebutuhan sarana prasarana di Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
3. mampu menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis, pengawasan kegiatan operasional, penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat sara prasarana transportasi;
4. mampu menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis operasional analisis kinerja persimpangan jalan dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sarana dan Prasarana, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Kendaraan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan berdasarkan kebijakan di Bidang;
2. mampu melaksanakan tugas bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pemeliharaan serta mengembangkan sarana pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. mampu melaksanakan penelitian cek fisik kendaraan bermotor serta pelaporan terhadap kecelakaan lalu lintas.
5. mampu melaksanakan bimbingan teknis serta pengawasan kelaikan kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi pengujian kendaraan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informasi berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun teknis operasional pelayanan komunikasi dan informasi yang meliputi pos, sandi, telekomunikasi, teknologi informasi dan pelayanan informasi;
3. mampu menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/organisasi terkait bidang komunikasi dan informasi;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang komunikasi dan informasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi berdasarkan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi;
2. mampu memberikan kajian, rekomendasi pelayanan pos, dan pendirian jasa titipan;
3. mampu mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi serta melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari propinsi dan pusat dan mendistribusikannya;
4. mampu melaksanakan pemeliharaan alat-alat sandi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan terhadap administrasi persandian dan dokumen alat-alat sandi serta pengembangan system dan alat-alat sandi;
5. mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
6. mampu melaksanakan kegiatan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi penandaan alat/perangkat pos dan telekomunikasi ;
7. mampu memberikan kajian terhadap persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknologi dan Pelayanan Informasi
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Teknologi dan Pelayanan Informasi berdasarkan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi;
2. mampu melaksanakan pelayanan informasi yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai media dan pelayanan mobile;
3. mampu melaksanakan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
4. mampu menyiapkan bahan perumusan dan pembuatan telaahan/kajian atas ketepatan pemanfaatan media informasi dalam penyebaran, sosialisasi dan apresiasi sesuai dengan perkembangan;
5. mampu menyiapkan bahan dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendayagunaan media yang akan dilaksanakan oleh lembaga/badan/organisasi sosial kemasyarakatan;
6. mampu menyiapkan bahan kerjasama dengan mitra kerja untuk pengkoordinir pameran dan promosi tentang kebijakan pemerintah daerah kabupaten dan potensi-potensi yang dimiliki;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi teknologi dan pelayanan informasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Humas
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Humas berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merencanakan dan memprogram hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Daerah;
3. mampu menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
4. mampu mengkoordinasikan kegiatan peliputan, pendokumentasian kegiatan pembangunan dan pelayanan komunikasi dan informasi;
5. mampu membina hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan;
6. mampu mengoreksi dan memaraf konsep *Press Release*, termasuk hasil kliping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodic sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas, konsep surat dan laporan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
7. mampu mengkoordinasikan pemberitaan-pemberitaan yang memuat berita di mas media yang dapat merawakan dan meresahkan masyarakat umum;
8. mampu melaksanakan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan dengan para wartawan atau jumpa pers, organisasi kemasyarakatan lainnya secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
9. mampu mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kegiatan dan perjalanan pemerintah daerah serta menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. mampu mengkoordinasikan kegiatan peliputan, pendokumentasian kegiatan pembangunan dan pelayanan dan humas;
11. mampu menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/organisasi terkait bidang humas;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang humas, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
14. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Media Massa

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Humas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Media Massa berdasarkan kebijakan di bidang Humas;
2. mampu menyiapkan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program kegiatan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Daerah;
3. mampu menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
4. mampu menjalin hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan;
5. mampu menyiapkan konsep *Press Release* yang akan diparaf oleh Kepala Bidang, termasuk hasil kliping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodik sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas, konsep surat dan laporan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
6. mampu melaksanakan pengkoordinasian pemberitaan-pemberitaan yang memuat berita di mas media yang dapat merawakan, meresahkan masyarakat umum;
7. mampu menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan dengan para wartawan atau jumpa pers, organisasi kemasyarakatan lainnya secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
8. mampu mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kegiatan dan perjalanan Pemerintah Daerah serta menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. mampu menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan-kegiatan humas;
10. mampu melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat dan melakukan hubungan kelembagaan dengan instansi / organisasi terkait humas;
11. mampu melaksanakan peliputan kegiatan-kegiatan pembangunan;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Media Massa, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
17. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Humas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Dokumentasi berdasarkan kebijakan di bidang Humas;
2. mampu melaksanakan peliputan kegiatan-kegiatan pembangunan;
3. mampu mendokumentasikan kegiatan dan pengolahan data kehumasan.
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi dokumentasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Eselon : II (dua)
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan memberikan arahan kepada Kepala Bidang dan Sekretaris mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati, dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
2. mampu merumuskan kebijakan teknis inovasi bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. mampu membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menerbitkan Laik Hygiene dan Sanitasi Usaha Makanan dan Minuman;
6. mampu mengusulkan kepada Bupati penetapan status KLB (Kejadian Luar Biasa) suatu penyakit;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
8. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
9. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Sekretaris Dinas

Eselon : III (Tiga)

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan sub bagian dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
6. mampu melaksanakan urusan keuangan;
7. mampu menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
8. mampu menerima naskah / surat-surat Dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Bidang, sub bagian dan seksi;
9. mampu menyimpan data / arsip naskah Dinas keluar / masuk;
10. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
11. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) dinas;
12. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan;
13. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
16. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;
17. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
4. mampu menyusun rencana perjalanan dinas;
5. mampu mengendalikan rencana tahunan;
6. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
8. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
9. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
11. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
12. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi;
13. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
14. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
15. mampu mengevaluasi hasil program kerja;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
13. mampu membuat laporan hasil kegiatan;
14. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesehatan Masyarakat berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pengumpulan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Binkesmas melalui Unit Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu serta Unit Pelayanan Kesehatan lainnya;
3. mampu mengolah bahan rencana pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Bidang Binkesmas;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu mengumpulkan bahan-bahan rencana dan pelaksanaan pembinaan, monitoring pengaturan kesehatan keluarga (Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Usia Lanjut) dan upaya perbaikan gizi masyarakat;
3. mengolah bahan rencana pembinaan, monitoring pengaturan Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Usia Lanjut) dan upaya perbaikan gizi masyarakat;
4. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesehatan Keluarga, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan

Eselon : IV (Empat)

Unit Organisasi : Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu menyusun dan melaksanakan upaya kesehatan di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Upaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Desa Siaga, Posyandu, Saka Bakti Husada, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Taman Obat Keluarga (TOGA);
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Promosi Kesehatan, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Penunjang, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Swasta dan pembinaan pengembangan program Obat/Kefarmasian, Obat Tradisional, Makanan dan Bahan Tambahan Makanan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan serta mengembangkan Sumber Daya Kesehatan, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Sertifikasi;
3. mampu mengelola perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang pelayanan kesehatan, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu Mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program kesehatan olah raga dan kebugaran jasmani;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Kesehatan Jiwa P3 NAPZA;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Laboratorium;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Hukum Kesehatan termasuk Sertifikat dan Rekomendasi Perizinan;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesdes)
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Perawatan Kesehatan Masyarakat;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kesehatan Mata, Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Dokter Keluarga;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Kesehatan Matra termasuk Kesehatan haji, Kesehatan Transmigrasi, Pencegahan dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Rudapaksa;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan yang meliputi ; pengembangan program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam upaya kesehatan dan keselamatan kerja, sumber Daya Kesehatan termasuk Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan, serta pembinaan pemeliharaan mutu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan;
6. mampu menyiapkan bahan pembinaan pengembangan program Obat/Kefarmasian, Obat Tradisional, Makanan dan Bahan Tambahan Makanan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan;
7. mampu melaksanakan pengelolaan peralatan kesehatan dan perbekalan farmasi seperti merencanakan, mencatat, menerima, menyimpan dan mendistribusikan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Kesejahteraan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyelenggarakan dan mengendalikan tugas - tugas bidang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, partisipasi sosial masyarakat pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan bencana sesuai dengan arah dan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pelayanan Kesejahteraan, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
5. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan usaha - usaha Kesejahteraan Sosial dibidang Lanjut Usia, Balita dan Anak Terlantar, Remaja Usia Sekolah dan Angkatan Kerja, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Keluarga, Perumahan dan Lingkungan kumuh;
3. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat;
4. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial berdasarkan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Korban NAPZA, penyandang cacat, Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis, Ex Narapidana, orang terlantar dan orang terlantar yang sakit jiwa);
3. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Potensi Dana Kesejahteraan Sosial (Sumbangan sosial);
4. mampu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Korban Bencana dan pengungsi dan pekerja migran;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3pkl)
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merencanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan (*surveilans*), pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi, penyakit yang bersumber dari binatang, penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyehatan lingkungan pemukiman, pengawasan kesehatan tempat - tempat umum, penyehatan makanan dan minuman, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta usaha - usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat;
3. mampu merencanakan kegiatan pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
4. mampu mengevaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi serta pengamatan penyakit;
5. mampu menyebarluaskan informasi cara - cara pemberantasan sumber - sumber penyakit menular;
6. mampu mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
7. mampu mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3PKL), serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pembinaan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P)
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Dan Peningkatan
Kesehatan Lingkungan (P3pkl) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P) berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan (*surveilans*), pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi, penyakit yang bersumber dari binatang, penyakit menular langsung, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
3. mampu merencanakan kegiatan pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
4. mampu mengevaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi serta pengamatan penyakit;
5. mampu menyebarluaskan informasi cara - cara pemberantasan sumber - sumber penyakit menular;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P), serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan (PKL)
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Dan Peningkatan
Kesehatan Lingkungan (P3pkl) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan (PKL) berdasarkan kebijakan di bidang Kesehatan;
2. mampu menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman, pengawasan kesehatan tempat - tempat umum, penyehatan makanan dan minuman, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta usaha - usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat;
3. mampu mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
4. mampu mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan serta data kebersihan lingkungan pemukiman;
5. mampu menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran;
6. mampu mengevaluasi hasil kegiatan Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan secara keseluruhan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan (PKL), serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merumuskan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu mengevaluasi data/bahan untuk perencanaan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
4. mampu merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan dan mensosialisasikan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
5. mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
6. mampu mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS;
8. mampu mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja dinas;
9. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
10. mampu mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
11. mampu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
12. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
13. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Sekretaris Dinas
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga dinas;
6. mampu menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
7. mampu merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
8. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
9. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
10. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
12. mampu menyusun Laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas;
9. mampu melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Eselon : IV (Empat)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu mengendalikan rencana tahunan;
4. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
5. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
6. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas;
7. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
8. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
9. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
10. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
11. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
12. mampu membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Eselon : IV (Empat)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan Sub Bagian;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Eselon : III (Tiga)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai keijakan Dinas;
2. mampu menyusun rencana dan program kerja bidang Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. mampu mengkoordinasikan konsep rencana bidang pendidikan dasar dengan kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat terjalin harmonis;
5. mampu menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
6. mampu menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pendidikan dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
7. mampu menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan;
8. mampu memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dasar termasuk pengawas;
9. mampu memberikan layanan teknis dibidang perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada TK, SD dan mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan;
10. mampu melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar

Eselon : IV (Empat)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar sesuai dengan kebijakan Dinas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. mampu memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, sekolah dasar dan sederajat;
5. mampu menyiapkan bahan dalam penyusunan kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar;
6. mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, petunjuk teknis dan pengelolaan pendidikan dasar;
7. mampu memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen sekolah;
8. mampu melaksanakan persiapan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kabupaten, pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
9. mampu melaksanakan motivasi pendidikan dasar dan pengembangan potensi murid pendidikan dasar, dan melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar;
10. mampu mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar;
11. mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Seksi Tenaga Pendidikan

Eselon : IV (Empat)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Tenaga Pendidikan sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga pendidikan dasar;
5. mampu memberi bimbingan teknis serta menelaah laporan pengawas Pendidikan Dasar;
6. mampu melaksanakan inovasi pendidikan dasar dan pengembangan standar kompetensi tenaga pendidikan;
7. mampu memberikan masukan usulan mutasi tenaga pendidikan;
8. mampu membuat laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. mampu melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
5. mampu melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
6. mampu melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan pemantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana;
7. mampu mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
8. mampu mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar serta melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
9. mampu menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
10. mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian hasil program kerja;
11. mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. mampu menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. mampu mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
5. mampu menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
6. mampu menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan penyusunan kebijakan;
7. mampu memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan menengah kejuruan termasuk pengawas;
8. mampu memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada SMU dan SMK, serta mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
9. mampu mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah serta biaya penjaminan mutu satuan pendidikan menengah;
10. mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah sesuai kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
4. mampu melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
5. mampu melaksanakan sosialisasi dan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan kejuruan, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan, implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
6. mampu mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
7. mampu memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen sekolah;
8. mampu menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;
9. mampu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
10. mampu menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
11. mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. mampu melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
5. mampu melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
6. mampu mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
7. mampu menyusun laporan seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
8. mampu melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
10. mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
11. mampu memantau perkembangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas;
2. mampu merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. mampu melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. mampu menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Luar Sekolah termasuk merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepenilikan pendidikan luar sekolah;
5. mampu mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
6. mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan kepada kepala seksi agar hasil pelaksanaan tugas tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
7. mampu menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
8. mampu menelaah peraturan perundang-undangan Pendidikan Luar Sekolah;
9. mampu memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan Luar Sekolah;
10. mampu memberi layanan teknis di bidang perencanaan pada pendidikan luar sekolah;
11. mampu mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan Luar Sekolah;
12. mampu melaksanakan kegiatan administrasi bidang pendidikan luar sekolah;
13. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mampu membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
3. mampu menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
4. mampu menyusun rencana program kesetaraan paket A, paket B dan paket C dan keaksaraan fungsional (KF) dan *Life Skill*;
5. mampu melaksanakan pengawasan, pembinaan, serta pengendalian lembaga-lembaga kursus atau lembaga yang disamakan;
6. mampu melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan Pendidikan Masyarakat mengkoordinasikan dengan instansi terkait organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat;
7. mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis Pendidikan Masyarakat;
8. mampu menyusun laporan seksi Pendidikan masyarakat sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
9. mampu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kelembagaan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan program di bidang PLS;
2. mampu melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF) PAUD;
3. mampu menyelenggarakan program Penguatan Kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
4. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan Sanggar Kegiatan belajar (SKB), serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Mampumemberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
3. mampu menumbuh kembangkan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan Bidang Pemuda dan Olahraga;
4. mampu memberikan layanan teknis dibidang keolahragaan pada TK, SD, SDLB, SLB, SLTP,SMU, dan SMK, serta pendidikan luar sekolah;
5. mampu mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi bidang Pemuda dan Olahraga serta melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga;
6. mampu melaksanakan, mengkoordinasikan dan/atau melakukan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
7. mampu melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktifitas kepemudaan dan olahraga serta menginventarisir dan memberikan dukungan terhadap aktifitas kepemudaan;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemuda dan Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
10. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kepemudaan
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kepemudaan berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
2. mampu menyusun juklat dan melaksanakan pemberdayaan pemuda;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP) maupun antar Negara;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pengurus OSIS SLTP/SLTA;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pembinaan terhadap Pemuda Pelopor / Produktif;
6. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA);
7. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap sekolah yang mengikuti kegiatan lomba Wawasan Wiyata Mandala;
8. mampu melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis kepemudaan;
9. mampu mengkoordinasikan dengan instansi terkait, organisasi masyarakat dalam rangka pembinaan kegiatan kepemudaan
10. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kepemudaan, serta mencari alternatif pemecahannya;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Olahraga
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan melaksanakan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pemuda Penggerak Organisasi Olah Raga di Pedesaan;
4. mampu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan olahraga disekolah dan luar sekolah;
5. mampu menyiapkan fasilitas pembinaan, sarana dan prasarana olahraga disekolah dan luar sekolah;
6. mampu melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan olahraga;
7. mampu mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa dalam bidang olahraga bagi yang berprestasi dan pedoman-pedoman lainnya yang berkaitan dengan bidang olahraga;
8. mampu menyiapkan fasilitas dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olahraga tradisional, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
9. mampu melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan;
10. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan lomba-lomba olah raga pelajar dan masyarakat;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana

Nama Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Eselon : III (Tiga)

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu merumuskan kebijakan operasional bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. mampu memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam tugas Pariwisata;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata
dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata;
2. mampu menyusun rencana pengembangan bidang Pariwisata baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
3. mampu menyusun program kerja bidang pariwisata sesuai dengan *calender of event* baik yang berskala lokal, provinsi maupun nasional;
4. mampu menyusun rencana dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan pendataan, dan penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran sesuai ketentuan yang berlaku;
6. mampu melaksanakan kegiatan, penataan dan pengembangan obyek-obyek wisata/daya tarik wisata;
7. mampu melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan atraksi wisata;
8. mampu menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akomodasi hotel, rumah makan beserta tenaga kerjanya;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Pariwisata Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata
dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan promosi produk wisata baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
3. mampu melaksanakan hubungan kerjasama antar media dan atau lembaga informasi baik elektronik maupun media cetak dalam promosi pariwisata;
4. mampu melaksanakan hubungan kerja sama dengan mitra kerja pariwisata;
5. mampu mengadakan kerjasama dengan komponen pariwisata khususnya di bidang pemasaran;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan
Eselon : III (Tiga)
Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Bidang Kebudayaan berdasarkan kebijakan Dinas;
2. mampu menggali, melestarikan, membina dan mengembangkan seni budaya, bahasa, aksara dan sastra Bali;
3. mampu melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan nilai-nilai tradisional;
4. mampu melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan benda-benda budaya, benda-benda sejarah dan kepurbakalaan;
5. mampu menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan museum, pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian sejarah dan nilai tradisional, penulisan, pemahaman dan perluasan informasi.
6. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pembinaan, pelestarian suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
7. mampu menyusun bahan bimbingan dan pembinaan pelestarian budaya daerah dan cagar benda budaya;
8. mampu menyusun bahan perencanaan dan program penggalian dan pelestarian kesenian tradisional dan rencana dan program penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya;
9. mampu menyusun bahan bimbingan dan pembinaan kreatifitas karya-karya seni modern/kontemporer;
10. mampu menyusun bahan perencanaan dan program sarana dan pertunjukan kesenian;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Kebudayaan, serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
13. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelestarian Seni Budaya
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian Seni Budaya berdasarkan kebijakan di bidang Kebudayaan;
2. mampu mendata, menggali, mendokumentasikan dan mengadakan penulisan Benda-benda Cagar Budaya (BCB), tempat-tempat ibadah dan kesenian-kesenian sakral;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat seperti subak, subak abian, desa pekraman, sekehe teruna dan sekehe-sekehe pesantian;
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan museum, sejarah dan kepurbakalaan serta pelaksanaan kemah budaya;
5. mampu melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Sastra Daerah dan Aksara Bali serta Utsawa Dharma Gita;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelestarian Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan, Pemuda
Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya
Eselon : IV (Empat)
Unit Organisasi : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga,
Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seni Budaya berdasarkan kebijakan di bidang Kebudayaan;
2. mampu mendata, menggali seluruh cabang kesenian baik kesenian khas jembrana, kesenian langka, kesenian sakral (wali dan bebali) dan kesenian provan (balih-balihan);
3. mampu menyiapkan sarana dan prasarana parade dan lomba seni budaya tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Internasional;
4. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk kegiatan Lomba Seni Musik dan seni modern;
5. mampu menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni tradisional dan tata busana tradisional Bali;
6. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan budi pekerti bagi para remaja;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan dan penanaman modal;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menyusun data/bahan untuk perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
4. mampu menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta penanaman modal di Kabupaten;
5. mampu mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
6. mampu mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan dan penanaman modal;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPd, KUA dan PPAS serta penanaman modal;
8. mampu mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Bappeda dan Penanaman Modal dan Kabupaten;
9. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan serah terima kegiatan pembangunan;
10. mampu mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, perencanaan SDM dan Litbang, perencanaan sarana dan prasarana, perencanaan keuangan dan penanaman modal;
11. mampu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan;
12. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
13. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Badan
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Badan;
6. mampu melaksanakan urusan keuangan;
7. mampu menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan Badan;
8. mampu menerima naskah / surat surat Badan yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Bidang, sub bagian, sub bidang dan seksi;
9. mampu menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
10. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Badan;
11. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan Kabupaten serta Penetapan Kinerja Badan;
12. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
13. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
16. mampu menyusun laporan hasil kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan Badan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Badan;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Badan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Badan dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan Badan;
9. mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
11. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
13. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
4. mampu menyusun rencana perjalanan dinas;
5. mampu mengendalikan rencana tahunan;
6. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Badan;
8. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Badan;
9. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan;
11. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Badan;
12. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi;
13. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
14. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
15. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
16. mampu membuat laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Keuangan

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Keuangan berdasarkan rencana strategik Bidang;
2. mampu mengkoordinasikan menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam pembuatan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana;
3. mampu kegiatan perencanaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah dengan perangkat daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS;
4. mampu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. mampu mengevaluasi dan mengendalikan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan seluruh perangkat daerah;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Keuangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
8. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Keuangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Keuangan berdasarkan rencana strategis Badan;
2. mampu menghimpun data kegiatan Musrenbang dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana;
3. mampu menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta KUA dan PPAS;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Perencanaan Keuangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Keuangan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Keuangan berdasarkan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan;
2. mampu menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pelaksanaan dan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan daerah;
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Pengendalian Keuangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Litbang

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan SDM dan Litbang berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan SDM dan Litbang;
3. mampu melaksanakan penelitian, pengembangan, dan mensosialisasikan hasil penelitian dalam mendukung peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan SDM dan Litbang, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
6. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sub Bidang SDM

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan SDM dan Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang SDM. berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan SDM dalam mendukung pembangunan daerah;
3. mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan kajian terhadap pembangunan SDM;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang SDM, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Litbang

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan SDM dan Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Litbang berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu mengumpulkan dan mengkaji usulan penelitian serta menyiapkan bahan dalam rangka merumuskan kegiatan penelitian dan pengembangan;
3. mampu menyiapkan dan menyajikan bahan/data untuk merumuskan kebijakan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Litbang, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu melaksanakan kegiatan dan menyusun perencanaan sarana prasarana daerah yang meliputi bidang; pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, tata ruang; tata guna tanah, tata kota dan tata bangunan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah/kawasan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. mampu menyusun, mendokumentasikan, mensosialisasikan data perkembangan pembangunan daerah dalam bentuk statistik;
4. mampu mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyajian data/bahan untuk perencanaan sarana prasarana dan penyusunan statistik Kabupaten Jembrana;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu menyelenggarakan evaluasi serah terima kegiatan pembangunan;
8. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
9. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu mengumpulkan bahan/data dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan perencanaan umum di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, tata kota dan tata bangunan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah/kawasan;
3. mampu menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pekerjaan umum, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, tata kota dan tata bangunan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah/kawasan;
4. mampu menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi dan serah terima kegiatan pembangunan;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Sarana dan Prasarana, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Statistik

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Statistik berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu mengumpulkan data-data serta menyiapkan bahan penyusunan statistik Kabupaten Jembrana;
3. mampu mempublikasikan, mendokumentasikan dan mendistribusikan secara rutin statistik daerah;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Statistik, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya berdasarkan kebijakan Badan;
2. mampu menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan Penanaman Modal dalam bidang perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, energi dan pertambangan, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup dan pariwisata;
3. mampu menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Ekonomi, sosial, Politik, budaya, pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, generasi muda, agama dan hukum sebagai masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. mampu menyelenggarakan evaluasi kegiatan di bidang penanaman modal dan Ekonomi Sosial Budaya ;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas;
7. mampu mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
8. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
9. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja Kepala Sub Bidang dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanaman Modal

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal berdasarkan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan;
2. mampu menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Penanaman Modal bidang perhubungan, transportasi, sumber daya air dan irigasi, pertambangan, energi, perumahan/pemukiman, lingkungan hidup, pariwisata dan bidang lainnya;
3. mampu penyusunan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penanaman modal;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Ekonomi Sosial Budaya

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial Budaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi Sosial Budaya berdasarkan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan;
2. mampu menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan perencanaan Ekonomi, sosial, Politik, budaya, pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, generasi muda, agama dan hukum
3. mampu melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang ekonomi sosial budaya;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Ekonomi Sosial Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Inspektur

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur negara/daerah, serta kesekretariatan inspektorat;
2. mampu merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan;
4. mampu mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;
6. mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan melekat (waskat);
7. mampu melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil pengawasan desa (sesuai dengan Kepmendagri No: 7 Tahun 2008);
8. mampu Membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya;
9. Mampu Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat;
10. mampu Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat;
11. mampu Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Inspektorat;
12. mampu Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
13. mampu Menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Sekretaris Inspektorat

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan sub bagian dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Inspektorat;
6. mampu melaksanakan urusan keuangan;
7. mampu menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan dinas;
8. mampu menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Inspektur Pembantu dan sub bagian;
9. mampu menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
10. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
11. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
12. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
13. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
16. mampu menyusun laporan hasil kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jembrana
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan serta penggunaan kantor;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Inspektorat;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Inspektorat, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Inspektorat;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Inspektorat dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Inspektorat;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Inspektorat;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan Inspektorat;
9. mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
10. mampu Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
11. mampu mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
12. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
13. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
14. mampu menyusun laporan hasil kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
4. mampu menyusun rencana perjalanan dinas;
5. mampu mengendalikan rencana tahunan;
6. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Inspektorat;
8. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Inspektorat;
9. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Inspektorat;
11. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Inspektorat;
12. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat, evaluasi LAKIP dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD);
13. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
14. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
15. mampu membuat laporan hasil kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Jembrana
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan inspektorat;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil Program kerja;
13. mampu membuat Laporan hasil kegiatan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Inspektur Pembantu

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
2. mampu mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I;
4. mampu memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I;
5. mampu mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
6. mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
8. mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
9. mampu melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
10. mampu melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I;
11. mampu menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang pembangunan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang pembangunan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang pemerintahan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang pemerintahan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pematkhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemptakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Inspektur Pembantu

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
2. mampu mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II;
4. mampu memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II;
5. mampu mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
6. mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
7. mampu mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
8. mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
9. mampu melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
10. mampu melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II;
11. mampu menilai prestasi kerja para kepala seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang pembangunan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang pembangunan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pembangunan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang pemerintahan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang pemerintahan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemptakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Inspektur Pembantu

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu Merencanakan, Mengorganisasikan, Menggerakkan Dan Mengendalikan Serta Menetapkan Kebijakan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
2. mampu Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Di Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
3. mampu Menkoordinir Pengumpulan Bahan Penyusunan Rencana Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
4. mampu Memberikan Petunjuk, Mengawasi Dan Membimbing Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
5. mampu Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
6. mampu Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
7. mampu Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
8. mampu Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Penanganan Pengaduan Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
9. mampu Melaksanakan Dan/Atau Mengkoordinasikan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Pengawasan, Gelar Pengawasan Dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut;
10. mampu Melaporkan Hasil Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
11. mampu Menilai Prestasi Kerja Para Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu Merencanakan, Mengorganisasikan, Menggerakkan Dan Mengendalikan Serta Menetapkan Kebijakan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
2. mampu Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Di Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
3. mampu Menkoordinir Pengumpulan Bahan Penyusunan Rencana Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
4. mampu Memberikan Petunjuk, Mengawasi Dan Membimbing Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
5. mampu Mengkoordinasikan Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
6. mampu Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
7. mampu Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
8. mampu Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Penanganan Pengaduan Di Bidang Pembangunan, Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Pada Wilayah III;
9. mampu Melaksanakan Dan/Atau Mengkoordinasikan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Pengawasan, Gelar Pengawasan Dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut;
10. mampu Melaporkan Hasil Pengawasan Dan Pemeriksaan Pada Wilayah III;
11. mampu Menilai Prestasi Kerja Para Kepala Seksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Karier.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang pemerintahan;
2. mampu menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang pemerintahan;
4. mampu menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang pemerintahan;
9. mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang pemerintahan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
2. mampu Menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan pemeriksaan di bidang kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. mampu menghimpun data dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
4. mampu Menyusun dan merumuskan petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
5. mampu melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-tugas pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
6. mampu mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
7. mampu melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemptakhiran data tindak lanjut;
8. mampu melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah di bidang kemasyarakatan;
9. Mampu melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Pemerintah bidang kemasyarakatan;
10. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. mampu menginventarisir hasil-hasil temuan aparat pengawasan dan penanganan tindak lanjut hasil temuan.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu melaksanakan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. mampu melaksanakan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah;
5. mampu mengkoordinasikan operasional penanganan masalah-masalah aktual bekerjasama dengan Kominda dan Informen agar masalah-masalah yang terjadi dapat ditangani secara terkoordinasi;
6. mampu merencanakan operasional fasilitasi pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, dan Pilkadaesung bekerjasama dengan KPUD dan Panwaslu serta Dinas Instansi terkait agar pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, dan Pilkadaesung dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
7. mampu merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring dan evaluasi perkembangan Partai Politik, LSM dan Ormas sehingga perkembangannya dapat dipantau;
8. mampu melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisasi penanggulangan bencana/gladi/pelatihan/pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tanda-tanda larangan rawan bencana;
9. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
10. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
12. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kesatuan Bangsa berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan wawasan kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela negara untuk mencegah disintegrasi bangsa serta tegaknya NKRI;
3. mampu menyiapkan bahan kerjasama dengan Kominda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Tim Pengawasan Orang Asing beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesatuan Bangsa, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. mampu menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah (parpol, ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan kemasyarakatan;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadaesung di daerah dan Pilkadaes serta bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD;
4. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan pemutahiran data mengenai keberadaan infrastruktur daerah (parpol, ormas, LSM, forum) termasuk pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi terhadap ijin penelitian;
5. mampu menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan penyusunan sistem informasi bencana, pemetaan lokasi rawan bencana melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah dan masyarakat;
3. mampu menyiapkan bahan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, sosialisasi penanggulangan bencana/gladi/pelatihan/pembinaan kepada Linmas dan masyarakat serta pemasangan tanda-tanda larangan rawan bencana;
4. mampu memelihara peralatan/sarana kebencanaan berupa, Mobil Ambulance dan sarana lainnya agar kondisi peralatan/sarana kebencanaan berfungsi optimal;
5. mampu menyiapkan sarana dan prasarana Posko Kesiagaan (*kedaruratan/emergency service respons*) melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah,
6. mampu melaksanakan upaya penanggulangan bencana alam dan ulah manusia secara efisien dan efektif;
7. mampu melaksanakan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran bantuan bencana agar tepat waktu dan tepat sasaran;
8. mampu menyiapkan bahan pemulihan infrastruktur di lokasi bencana agar tata kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perlindungan Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
12. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan lingkungan hidup, kebersihan, pertamanan dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Lingkungan Hidup

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
2. mampu menyiapkan petunjuk teknis analisis konservasi sumberdaya alam, pemantauan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
3. mampu melakukan pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
4. mampu melakukan analisa dan evaluasi dampak lingkungan dan penanggulangannya;
5. mampu melaksanakan inventarisasi kegiatan wajibamdal atau wajib UKL/UPL;
6. mampu melaksanakan penilaian dokumen UKL/UPL;
7. mampu mengawasi penerapan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan UKL maupun UPL bagi kegiatan usaha dalam wilayah Kabupaten Jembrana;
8. mampu memberikan rekomendasi dan perizinan di bidang lingkungan hidup;
9. mampu melaksanakan koordinasi dalam hal analisis dampak lingkungan;
10. mampu melakukan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi; pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan serta menyusun baku mutu lingkungan hidup;
11. mampu menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan konservasi yang meliputi; penetapan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan dan pengendalian kawasan konservasi yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi;
12. mampu melakukan penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan tanaman lingkungan hidup;
13. mampu melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
14. mampu melaksanakan koordinasi dalam hal konservasi sumberdaya alam dan pengendalian dampak lingkungan;
15. mampu melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
16. mampu melakukan penilaian terhadap berbagai bentuk perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
17. mampu mensosialisasikan, memelihara dan pengawasan jalur hijau, sempadan pantai, sempadan sungai dan mata air;
18. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Lingkungan Hidup, serta mencari alternatif pemecahannya;
19. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
21. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
22. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
24. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kebersihan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
2. mampu melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
4. mampu melaksanakan pemantauan kebersihan di wilayah Kabupaten Jembrana;
5. mampu melaksanakan pemberian pelayanan jasa kebersihan/persampahan dan jasa penguras limbah cair;
6. mampu melaksanakan pengolahan limbah cair/tinja di instalasi pengolahan limbah tinja;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kebersihan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

**Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertamanan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
2. mampu merencanakan tanaman hias pada taman-taman, pemangkasan rumput, pemangkasan pohon pelindung, mengatur lampu-lampu dalam taman kota;
3. mampu melaksanakan dekorasi sesuai keperluan dan pengapuran/pengecatan pohon, pagar taman kota;
4. mampu memelihara taman dan ruang terbuka hijau dalam hal pemupukan tanaman, peremajaan tanaman;
5. mampu merawat tanaman, penyiangan tanaman, pembersihan taman, dan ruang terbuka serta penyiraman taman secara teratur;
6. mampu melaksanakan penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengamanan taman;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pertamanan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip, dokumentasi, data elektronik, sistem informasi dan teknologi jaringan data ;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ;
3. mampu melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan, arsip, dokumentasi, data elektronik, sistem informasi dan teknologi jaringan data ;
4. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
5. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ;
6. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
7. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan perpustakaan, arsip, dokumentasi, data elektronik dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Arsip dan Dokumentasi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan arsip dan dokumentasi ;
2. mampu melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi ;
3. mampu melakukan akuisisi Arsip dan Dokumentasi pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
4. mampu memberikan pelayanan dalam urusan di bidang arsip dan dokumentasi ;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional arsiparis daerah ;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Arsip dan Dokumentasi, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Perpustakaan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Seksi Perpustakaan berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan ;
2. mampu melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pelestarian di bidang perpustakaan ;
3. mampu memberikan pelayanan di bidang perpustakaan
4. mampu menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional pustakawan daerah ;
5. mampu membangun minat baca dan budaya baca serta pengembangan perpustakaan di daerah ;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Perpustakaan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengolah Data Elektronik
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Seksi Pengolah Data Elektronik berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan data elektronik, sistem informasi dan teknologi jaringan data ;
2. mampu menyusun pendayagunaan, pengolahan data elektronik, pengembangan sistem informasi dan penerapan teknologi jaringan data ;
3. mampu menyusun pengendalian terhadap penerapan komputerisasi, dan jaringan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi ;
4. mampu memberikan pelayanan, menghimpun, menyajikan, memelihara dan melakukan pengamanan terhadap data elektronik daerah ;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional pranata komputer daerah ;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengolah Data Elektronik, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Ketahanan Pangan.
2. mampu merumuskan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Ketahanan Pangan berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinasikan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan ketahanan pangan;
4. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, ketahanan pangan dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
9. mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di sub bagian tata usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk dan mengawasi bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. mampu mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pemerintahan Desa/Kelurahan;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan, pedoman, petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan evaluasi pelaksanaan administrasi Desa/Kelurahan, Profil Desa/Kelurahan dan Tata Desa/Kelurahan;
4. mampu menyiapkan pedoman, mekanisme dan prosedur kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat desa/Kelurahan;
5. mampu penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Perbekel, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa;
6. mampu mempersiapkan bahan-bahan administrasi pembentukan, penghapusan, perubahan dan penetapan nama dan batas Desa/Kelurahan;
7. mampu mempersiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aparatur pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. mampu mempersiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
10. mampu menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan Lomba Desa Terpadu dan Lomba Kelurahan;
11. mampu menyiapkan bahan pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
12. mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kewenangan Desa dan urusan-urusan yang dapat diserahkan menjadi kewenangan Desa serta urusan-urusan yang sebagian dapat dilimpahkan kepada Kelurahan;

13. mampu menyiapkan pedoman, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
14. mampu menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pembedayaan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan desa dan kelurahan;
15. mampu melakukan upaya pemantapan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap Desa/Kelurahan sebagai Lembaga perencana, pelaksana dan pelestari hasil-hasil pembangunan.
16. mampu menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur tenaga teknis dan kader pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
17. mampu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan pelaksanaan tahapan kegiatan;
18. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat Desa, serta mencari alternatif pemecahannya;
19. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku;
20. mampu memberi petunjuk dan mengawasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
21. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
22. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. mampu menyiapkan bahan pembinaan Pemberdayaan Manajemen, Usaha dan Permodalan Usaha Kelompok Masyarakat;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan, penumbuhan, pengembangan dan penilaian klasifikasi kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas);
4. mampu melaksanakan monitoring, evaluasi, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir;
5. mampu menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kelembagaan keuangan mikro dan Usaha Ekonomi Pedesaan, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
6. mampu menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi pemberdayaan keluarga miskin, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
7. mampu melaksanakan deseminasi, pemasyarakatan dan pengembangan paket Teknologi Tepat Guna (TTG) dan peningkatan peran Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes);
8. mampu menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi Pos Pemberdayaan dan Pelayanan Terpadu (Posdayandu);
9. mampu menyiapkan bahan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa, swadaya murni Masyarakat dan pembudayaan gotong royong masyarakat;
10. mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD);
11. mampu menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan menggagas masa depan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara reguler dan partisipatif;
12. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, serta mencari alternatif pemecahannya;
13. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. mampu memberi petunjuk dan mengawasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
15. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
16. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan Pangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Pangan berdasarkan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Ketahanan Pangan;
2. mampu menyiapkan dan mengelola bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan;
3. mampu membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
4. mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
5. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi ketersediaan pangan;
6. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi distribusi pangan
7. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi konsumsi dan keamanan pangan;
8. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta akses pangan masyarakat;
9. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan diversifikasi pangan dan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK);
10. mampu menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Desa;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketahanan Pangan, serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk dan mengawasi bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
15. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun kebijakan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
2. mampu merumuskan sasaran kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas ;
3. mampu merumuskan sasaran kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP), perlindungan anak serta pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
4. mampu merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. mampu mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. mampu mengkoordinasikan program kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan instansi terkait
8. mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
9. mampu membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
10. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
11. mampu menginventarisasi permasalahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan mencari alternatif pemecahannya ;
12. mampu melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kantor;
6. mampu melaksanakan urusan keuangan;
7. mampu menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kantor;
8. mampu menerima naskah / surat-surat yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke seksi;
9. mampu menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
10. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan kantor;
11. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
12. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugasnya,
13. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada bawahan;
16. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan KB dan Reproduksi
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
3. mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4. mampu membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
5. mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6. mampu memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di seksi pelayanan keluarga berencana dan reproduksi
7. mampu menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
8. mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
9. mampu menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan kebijakan Kantor;
2. mampu mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
3. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
4. mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. mampu membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendampingan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
6. mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
7. mampu memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
8. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
9. mampu menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
10. mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Seksi pemberdayaan perempuan sesuai kebijakan Kantor;
2. mampu mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan (PKHP)
3. mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pengarusutamaan anak (PUA), dan peningkatan kualitas perlindungan perempuan (PKHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
4. mampu mempersiapkan bahan pembinaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
5. mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
6. mampu memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Perempuan;
7. mampu menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
8. mampu menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
9. mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
4. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
6. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan diklat teknis, fungsional, diklat penjurangan dan diklat umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Diklat Aparatur

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat Aparatur berdasarkan kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. mampu menyusun dan menyiapkan bahan kurikulum diklat dan administrasi diklat di bidang aparatur agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
3. mampu menyusun dan menyiapkan peserta dan tenaga pengajar untuk diklat bidang aparatur sesuai dengan pedoman yang berlaku agar materi pelajaran yang diberikan dapat mencapai sasaran yang optimal;
4. mampu melaksanakan Diklat Bidang Aparatur;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Diklat Aparatur, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Diklat Umum

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Diklat Umum berdasarkan kebijakan dibidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. mampu menyusun dan menyiapkan bahan kurikulum diklat dan administrasi Diklat Umum agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
3. mampu menyusun dan menyiapkan peserta dan tenaga pengajar untuk Diklat Umum sesuai dengan pedoman yang berlaku agar materi pelajaran yang diberikan dapat mencapai sasaran yang optimal;
4. mampu melaksanakan Diklat Umum;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Diklat Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perijinan terpadu;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu melaksanakan pelayanan perijinan terpadu dan menandatangani perijinan atas nama Bupati;
4. mampu mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan;
5. mampu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar terlaksana sebagaimana perencanaan;
6. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
8. mampu mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan pelayanan perijinan terpadu, tim teknis dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mampu menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
10. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. mampu melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
3. mampu melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendataan Perijinan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan Perijinan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perijinan terpadu;
2. mampu melaksanakan pendataan perizinan yang telah diterbitkan;
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi pendataan perijinan, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Klarifikasi Perijinan

Eselon : IV (empat)

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Klarifikasi Perijinan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perijinan terpadu;
2. mampu memberikan pelayanan Informasi, Perifikasi dan Klarifikasi Perizinan;
3. mampu menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan;
4. mampu melaksanakan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi klarifikasi perijinan, serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perijinan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perijinan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perijinan terpadu;
2. mampu melaksanakan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai standar pelayanan;
3. mampu menyiapkan pelaksanaan koordinasi tim teknis yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
4. mampu mengumpulkan saran dan pertimbangan dari tim teknis sebagai bahan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan;
5. mampu melaksanakan pengawasan terhadap ijin yang telah diterbitkan dan pengendalian pemasangan serta penyebaran reklame;
6. mampu melaksanakan inventarisasi arsip perizinan yang telah diterbitkan;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelayanan Perijinan, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Direktur

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. mampu merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
3. mampu menyusun data/bahan untuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
4. mampu mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan, perencanaan SDM dan Litbang, perencanaan sarana dan prasarana, perencanaan keuangan;
5. mampu mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
6. mampu memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Rumah Sakit Umum;
6. mampu melaksanakan urusan keuangan;
7. mampu menyelenggarakan urusan perawatan perlengkapan / peralatan Rumah Sakit Umum;
8. mampu menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi;
9. mampu menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
10. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan Rumah Sakit Umum;
11. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum;
12. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan Pimpinan;
13. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
14. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
15. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;
16. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;
17. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan rumah sakit, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Rumah Sakit Umum serta rumah dinas;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleraan Rumah Sakit Umum, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Rumah Sakit Umum;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai Rumah Sakit Umum dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Rumah Sakit Umum;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Rumah Sakit Umum;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan Rumah Sakit Umum;
9. mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan Rumah Sakit Umum;
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
11. mampu mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
12. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
13. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
14. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;
15. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
4. mampu menyusun rencana perjalanan dinas;
5. mampu mengendalikan rencana tahunan;
6. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Rumah Sakit Umum;
8. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Rumah Sakit Umum;
9. mampu melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Rumah Sakit Umum;
11. mampu melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Rumah Sakit Umum;
12. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi;
13. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum;
14. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
15. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
16. mampu membuat laporan hasil kegiatan;
17. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit Umum;
7. mampu melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati);
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja dan membuat laporan hasil kegiatan;
13. mampu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum;
2. mampu menyelenggarakan program pelayanan medik dan pengendali mutu;
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas;
5. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
6. mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Ranjal Ranap Rasip
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Ranjal Ranap Rasip berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
2. mampu menyelenggarakan pelayanan ranjal, ranap, rasip;
3. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ranjal Ranap Rasip, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas, serta mencari alternatif pemecahannya;
3. Mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
5. Mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
6. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
7. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Penunjang Medik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Penunjang Medik, serta mencari alternatif pemecahannya;
3. Mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas;
4. Mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
5. Mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. Mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi logistik
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Penunjang Medik Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Seksi logistik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu menyelenggarakan pelayanan logistik Rumah Sakit;
3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Logistik, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. Mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mampumemberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Diagnostik
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Penunjang Medik Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Diagnostik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu menyelenggarakan pelayanan diagnostik;
3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Diagnostik, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. Mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Non Medik

Eselon : III (tiga)

Unit Organisasi : Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Bidang Penunjang Non Medik berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Penunjang Non Medik, serta mencari alternatif pemecahannya;
3. Mampu melakukan koordinasi antar Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas;
4. Mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
5. Mampu mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. Mampu menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jemberana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Penunjang Non Medik Rumah Sakit Kabupaten Jemberana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu menyelenggarakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. Mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mampumemberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Bidang Penunjang Non Medik Rumah Sakit Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. Mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum;
2. Mampu menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan di bidang kesehatan lingkungan;
3. Mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesehatan Lingkungan, serta mencari alternatif pemecahannya;
4. Mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. Mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. Mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. Mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program Satuan Pol PP berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. mampu mengkoordinasikan kegiatan Satuan Pol PP dengan pejabat instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
3. mampu mengkoordinasikan operasional pembinaan kepada masyarakat terhadap Perda dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya melalui pemantauan ke lapangan agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
4. mampu mengkoordinasikan operasional pemantauan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli, dukungan keamanan terhadap kegiatan dinas instansi dan penjagaan aset-aset penting milik Pemerintah Kabupaten;
5. mampu mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan urusan pemadam kebakaran;
6. mampu memfasilitasi penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, menegakan supremasi hukum;
7. mampu membina atau memberikan petunjuk kepada para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kasi dan Kasubag. Tata Usaha melalui rapat-rapat rutin/insidentil, agar pelaksanaan tugas dapat diketahui kemajuan dan hambatannya;
9. mampu melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana dan menghimpun data musrenbang, RPJMD, LAKIP dari Kepala Seksi, sehingga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat terwujud dengan optimal;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan urusan sekretariat, rumah tangga, perlengkapan, materiil, inventaris dan aset Satuan Pol PP, serta urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kegiatan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mampu mengumpulkan data dari masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha secara rutin/insidental serta menyusun laporannya kepada atasan;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas /kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasional Trantib
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana
Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rancana kegiatan Seksi Operasional Trantib berdasarkan kebijakan di bidang Operasional Trantib;
2. mampu menyiapkan bahan dalam pelaksanaan patroli dan pengerahan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya;
3. mampu menyiapkan personil untuk pengawalan, pengamanan Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya;
4. mampu menyiapkan sarana/prasarana untuk pengendalian dan monitoring gangguan trantibum melalui patroli dan pengerahan personil, seperti pengendalian unjuk rasa, pengendalian bencana alam maupun bencana yang dilakukan oleh manusia, eksekusi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta kebijakan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. mampu menyiapkan personil untuk mendukung kegiatan dinas/instansi agar dapat berjalan dengan aman dan tertib;
6. mampu menyiapkan personil penjagaan Kantor Bupati dan aset-aset Pemerintah Kabupaten lainnya;
7. mampu menghimpun laporan dan data Trantibum setiap bulan yang disampaikan oleh Dinas/Instansi, Camat dan Kades/Lurah;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Operasional Trantib, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
13. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rancana kegiatan Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebijakan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. mampu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelum diajukan ke Pengadilan;
4. mampu mengadakan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian negara dan aparatur lainnya;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan pemantauan terhadap pelaksanaan hasil putusan pengadilan bagi seseorang/badan hukum;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan kebijakan dibidang Penyidikan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat;
2. mampu menerima laporan dari seseorang mengenai adanya kebakaran;
3. mampu melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran.
4. mampu menyiapkan bahan-bahan penyusunan sistem informasi bencana, pemetaan lokasi rawan bencana kebakaran melalui kerjasama dengan aparatatur pemerintah dan masyarakat;
5. mampu memelihara peralatan/sarana kebencanaan berupa mobil Pemadam Kebakaran, agar kondisi peralatan/sarana kebencanaan berfungsi optimal;
6. mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil petugas pemadam kebakaran dan pembinaan masyarakat dalam bidang kebakaran;
7. mampu melakukan penyuluhan tentang bahaya kebakaran dan operasional penyelamatan kebakaran
8. mampu menyiapkan sarana dan prasarana Posko Siaga (kedaruratan) melalui kerjasama dengan aparatatur pemerintah,
9. mampu melaksanakan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran bantuan bencana kebakaran agar tepat waktu dan tepat sasaran;
10. mampu menyiapkan bahan pemulihan infrastruktur di lokasi bencana agar tata kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemadam Kebakaran, serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. mampu memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
14. mampu membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan melalui laporan agar tugas-tugas dapat dipertanggung jawabkan;
15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
16. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Camat
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik Kabupaten;
2. mampu menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mampu mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;
4. mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mampu mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
7. mampu mengkoordinasikan Kepala Seksi dan Sekretaris Camat agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
8. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon III di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Camat
Eselon : III (tiga)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. mampu memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
3. mampu mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas di bidang tugasnya;
4. mampu melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
5. mampu melaksanakan urusan umum, kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Kecamatan;
6. mampu menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kecamatan;
7. mampu menerima naskah / surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala Sub Bagian dan Seksi;
8. mampu menyimpan data / arsip naskah dinas keluar / masuk;
9. mampu merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan / perlengkapan kecamatan;
10. mampu melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
11. mampu mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan;
12. mampu menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
13. mampu memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
14. mampu mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;
15. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;
2. mampu mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan Rumah Dinas serta penggunaan kantor;
3. mampu melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan kecamatan serta rumah dinas kantor;
4. mampu melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran kecamatan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan;
5. mampu mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
6. mampu mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Kecamatan;
7. mampu melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
8. mampu melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan perlengkapan Kecamatan;
9. mampu melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan Kecamatan.
10. mampu menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;
11. mampu mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
12. mampu membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;
13. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
14. mampu menyusun laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. mampu mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
3. mampu memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
4. mampu menyusun rencana perjalanan dinas;
5. mampu mengendalikan rencana tahunan;
6. mampu menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Kecamatan;
8. mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Kecamatan;
9. mampu melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
10. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB;
11. mampu melaksanakan persiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan;
12. mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kecamatan;
13. mampu melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan ;
14. mampu melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
15. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
16. mampu membuat laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Sekretariat Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. mampu membuat daftar usulan kegiatan;
3. mampu membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
4. mampu menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. mampu melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan;
7. mampu melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
8. mampu mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;
9. mampu memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
10. mampu mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
11. mampu melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
12. mampu mengevaluasi hasil program kerja;
13. mampu membuat laporan hasil kegiatan;

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintahan Desa /Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mampu memberikan pelayanan umum, informasi, administrasi perijinan dan administrasi pelayanan bantuan sosial sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
4. mampu mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang Pertanahan, kebudayaan, agama, pariwisata, sarana dan prasarana fisik serta Pemerintahan Desa/Kelurahan;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala;
6. mampu menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta pengangkatan/pemilihan perangkat pemerintah Desa/Kelurahan;
7. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat, Budaya dan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan hari-hari besar dan nasional;
8. mampu menyiapkan bahan pembinaan dan bahan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
4. mampu merencanakan dan melaksanakan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penegakan Peraturan Daerah;
6. mampu menyiapkan bahan penyusunan program dan bahan pembinaan Pemilu, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, dan organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas;
7. mampu mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
8. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
9. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta mencari alternatif pemecahannya;
10. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
11. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu mengumpulkan dan mengolah data dan perencanaan kesejahteraan sosial masyarakat Desa/Kelurahan
3. mampu merencanakan dan menyusun program pembinaan perekonomian dan penyuluhan pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Desa/Kelurahan;
4. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, Keluarga Berencana (KB);
5. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dan PKK;
6. mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi Desa/Kelurahan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, serta mencari alternatif pemecahannya;
8. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
9. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pendidikan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu menyusun rencana pengurusan dan pembinaan TK, SD, Wajib Belajar, Pendidikan Non Formal (PNF), dan Binmudora bersama pengawas TK, SD dan SDLB;
3. mampu menyusun rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan serta sarana dan prasarana fisik lainnya yang menunjang pengurusan dan pembinaan TK, SD, Wajib Belajar, Pendidikan Non Formal (PNF), dan Binmudora bersama pengawas TK, SD dan SDLB;
4. mampu menyiapkan bahan dalam rangka memonitor dan membina pelaksanaan kegiatan TK, SD, Wajib Belajar, Pendidikan Non Formal (PNF), dan Binmudora bersama pengawas TK, SD dan SDLB;
5. mampu menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan TK, SD, Wajib Belajar, Pendidikan Non Formal (PNF), dan Binmudora bersama pengawas TK, SD dan SDLB;
6. mampu menyiapkan bahan dalam rangka penilaian pelaksanaan kegiatan TK, SD, Wajib belajar dan Binmudora;
7. mampu mengumpulkan, mengolah dan mencatat data TK, SD, Wajib Belajar, Pendidikan Non Formal (PNF) dan Binmudora;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pendidikan, serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
12. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesehatan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Kesehatan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu merencanakan, mengusulkan, menyiapkan program di bidang kesehatan, dan mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan program kesehatan di tingkat kecamatan;
3. mampu mengadakan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan sarana dan prasarana fisik lainnya yang menunjang pengurusan dan pembinaan Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Puskesmas dengan koordinator UPF;
4. mampu menyiapkan bahan-bahan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana untuk urusan pembiayaan program kesehatan di wilayah kecamatan yang bersumber dari non APBD Kabupaten Jembrana;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan pemantauan serta memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Puskesmas dan petugas luar gedung;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Kesehatan, serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
10. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dengan bidang pengawasan TK/SD

Eselon : -

Unit Organisasi : Pemerintah Kecamatan Kabupaten Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program pengawas sekolah;
2. mampu melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisa data hasil belajar siswa dan kemampuan guru;
3. mampu mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan pbm/bimbingan dan lingkungan sekolah;
4. mampu melaksanakan pembinaan (arahan, bimbingan, contoh, dan saran) kepada guru tentang pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran/bimbngn dan penelitian kelas (ptk);
5. mampu memberikan pebinaan pelaksanaan pengelolaan sekolah;
6. mampu memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru, Masa Orientasi Siswa, Usaha kesehatan sekolah terpadu, Wawasan Wiayata Mandala, Praktik Kerja Industri dan Ujian;
7. mampu melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah ;
8. mampu memberikan bahan penilaian dan pembinaan dalam rangka akreditasi sekolah sesuai dengan Setandar Nasional Pendidikan;
9. mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
10. kelompok Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Lurah
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu merumuskan program kerja kelurahan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategik Kabupaten;
2. mampu menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
3. mampu mengadakan rapat koordinasi tingkat kelurahan secara berkala;
4. mampu mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Sekretaris Lurah
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Sekretaris berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
3. mampu menyelenggarakan administrasi Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. mampu menyelenggarakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku;
5. mampu menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kelurahan secara berkala;
6. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sekretariat Kelurahan serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
8. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
3. mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pelayanan umum;
4. mampu membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. mampu membantu pelaksanaan administrasi Pemilihan Umum, Pilkada, Pilkaling/Kelian Banjar;
6. mampu membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. mampu melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum serta mencari alternatif pemecahannya;
9. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
10. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
11. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
3. mampu menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian untuk meningkatkan daya beli masyarakat;
4. mampu melaksanakan administrasi pelayanan umum kepada masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana fisik / non fisik;
5. mampu melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
6. mampu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan;
7. mampu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi lembaga adat dan agama;
8. mampu membantu menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana fisik kelurahan;
9. mampu mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan;
10. mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi banjar/lingkungan termasuk swadaya masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
12. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
13. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
14. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Pendidikan dan Kesehatan berdasarkan Dokumen Rencana yang ada;
2. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk pula seni budaya, pemuda olah raga;
3. mampu mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesehatan dan pendidikan;
4. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pendidikan dan Kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya;
5. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
6. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
7. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
8. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon IV di Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Eselon : IV (empat)
Unit Organisasi : Pemerintah Kelurahan Kabupaten Jembrana.

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;
2. mampu merencanakan dan melaksanakan program di bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan;
3. mampu menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas dilingkungan kelurahan;
4. mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah di Kelurahan;
5. mampu mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta mencari alternatif pemecahannya;
6. mampu membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
7. mampu menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
8. mampu melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
9. mampu melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Bupati Jembrana,

I GEDE WINASA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Staf Ahli Bupati Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Staf Ahli Bupati Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu memberikan telaah mengenai hukum dan politik
2. mampu memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. mampu Melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Staf Ahli Bupati Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Staf Ahli Bupati Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu memberikan telaah mengenai Pemerintahan;
2. mampu memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. mampu Melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Staf Ahli Bupati Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Staf Ahli Bupati Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu memberikan telaah mengenai Pembangunan;
2. mampu memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. mampu Melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Staf Ahli Bupati Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Staf Ahli Bupati Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu memberikan telaah mengenai Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
2. mampu memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. mampu Melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2009

TENTANG : STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBRANA

Standar Kompetensi Khusus Jabatan Struktural Eselon II di Staf Ahli Bupati Jembrana

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.

Nama Jabatan : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Eselon : II (dua)

Unit Organisasi : Staf Ahli Bupati Jembrana

Standar Kompetensi Khusus yang harus dimiliki :

1. mampu memberikan telaah mengenai Ekonomi dan Keuangan;
2. mampu memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
3. mampu Melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA